



**PUTUSAN**

Nomor 22/Pdt.G/2020/PN Bks.

**Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa**

Pengadilan Negeri Bekasi yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara gugatan antara:

**P.T Total Manunggal Sejati Diwakili Oleh Baharuddin Salim, S.E., Selaku Direktur Utama**, tempat kedudukan Jalan Raya Sultan

Agung Km 28, Kelurahan Medan Satria, Kecamatan Medan Satria, Kota Bekasi. dalam hal ini memberikan kuasa kepada JAKA MAULANA, S.H., Advokat yang berkantor di Kantor Hukum J. Maulana & Co, Beralamat Di Jl. Kh. Mas Mansyur No. 59, Rt 09 Rw 02, Bekasi Jaya, Bekasi Timur, Kota Bekasi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 129/SK/2020/PN.Bks tanggal 29 Januari 2020, sebagai **Penggugat**;

Lawan

**P.T K Line Mobaru Diamond Indonesia**, tempat kedudukan Jl. Sultan Agung Km 28, Pondok Ungu, Bekasi Barat, Kota Bekasi., sebagai **Tergugat**;

**P.T. Al Jaya Ban**, tempat kedudukan Jl. Raya Sultan Agung Km 28 No. 06, Rt 005/rw 002, Kelurahan Medan Satria, Kecamatan Medan Satria, Kota Bekasi., sebagai **Turut Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Setelah membaca jawab-jawab dari kedua belah pihak;

Setelah mendengarkan keterangan saksi-saksi;



## TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 14 Januari 2020, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bekasi pada tanggal 16 Januari 2020 dan terdaftar dalam register perkara No 22/Pdt.G/2020/PN Bks, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

### I. Perihal Formalitas Gugatan.

1. Sebelum Penggugat menguraikan mengenai dasar dan alasan-alasan yang mendasari pengajuan gugatan ini, terlebih dahulu perkenankanlah Penggugat menyampaikan bahwa berdasarkan Perjanjian Kerjasama Memorandum of Understanding Nomor 01/SPK-TMS/VI/2017 ("Perjanjian"), tertanggal 07 Juni 2017, yang telah ditandatangani oleh Tergugat selaku pengguna jasa Tyre Management System dan Penggugat selaku penyedia jasa Tyre Management System, telah menyatakan memilih domisili hukum untuk penyelesaian perselisihan sehubungan dengan perjanjian a quo di Pengadilan Negeri Bekasi. Hal ini sebagaimana yang termuat di dalam ketentuan Pasal 18 ayat 2 perjanjian a quo, yang menyatakan:

#### **Pasal 18 ayat 2 Perjanjian**

***"Apabila tidak tercapai kata sepakat, maka Para Pihak setuju untuk menyelesaikan sengketa di Pengadilan Negeri Bekasi"***

2. Berdasarkan ketentuan-ketentuan Pasal 118 ayat (4) Reglement Indonesia yang diperbarui (*Het Herziene Indonesisch Reglement*) ("RIB") dan Pasal 99 ayat (16) Reglement Acara Perdata (*Reglement op de Rechtsvordering*) ("RV"), Penggugat dapat mengajukan gugatan perdata ke Pengadilan Negeri yang dipilih dalam suatu perjanjian.

#### **Pasal 118 ayat (4) RIB**

***"Jika ada suatu tempat tinggal yang dipilih dengan surat akta, maka Penggugat, kalau mau, boleh mengajukan tuntutananya kepada Ketua Pengadilan Negeri yang dalam daerah hukumnya terletak di tempat tinggal yang dipilih itu"***

Halaman 2 dari 59 Putusan Nomor 22/Pdt.G/2020/PN Bks



**Pasal 99 ayat (1) Rv**

***“Jika ada tempat tinggal pilihan, di hadapan hakim di tempat tinggal pilihan itu atau di hadapan hakim di tempat tinggal nyata tergugat, atas pilihan Penggugat”***

- Hal tersebut di atas sesuai dengan ketentuan Pasal 24 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek voor Indonesie) (“KUHPerdata”), yang membebaskan para pihak untuk memilih domisili hukum dalam suatu perjanjian.

**Pasal 24 KUHPerdata**

***“Dalam suatu akta dan terhadap suatu soal tertentu, kedua pihak atau salah satu pihak bebas untuk memilih tempat tinggal yang lain daripada tempat tinggal yang sebenarnya. Pemilihan itu dapat dilakukan secara mutlak, bahkan sampai meliputi pelaksanaan putusan Hakim, atau dapat dibatasi sedemikian rupa sebagaimana dikehendaki oleh kedua pihak atau salah satu pihak. Dalam hal ini surat-surat juru sita, gugatan-gugatan atau tuntutan-tuntutan yang tercantum atau termaksud dalam akta itu boleh dilakukan di tempat tinggal yang dipilih dan di muka Hakim tempat tinggal itu.”***

- Kesepakatan para pihak dalam sebuah perjanjian mengenai domisili hukum, pada prinsipnya tunduk pada Asas Kebebasan Berkontrak yang diatur di dalam ketentuan Pasal 1338 KUHPerdata. Dan karenanya, kesepakatan tersebut mengikat untuk ditaati dan dilaksanakan oleh para pihak yang membuat perjanjian a quo.

**Pasal 1338 KUHPerdata**

***“Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik.”***

- Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka dapatlah dipahami bahwa Pengadilan Negeri Bekasi mempunyai kompetensi relatif untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini;

*Halaman 3 dari 59 Putusan Nomor 22/Pdt.G/2020/PN Bks*



II. Perihal Hubungan Hukum Antara Penggugat dan Tergugat.

6. Bahwa Penggugat selaku penyedia jasa *Tyre Management System* ("TMS") telah bersepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerjasama Memorandum of Understanding Nomor 01/SPK-TMS/VII/2017, tertanggal 07 Juni 2017 dengan Tergugat selaku pengguna jasa *Tyre Management System*, sehubungan dengan kegiatan pengadaan ban, pengelolaan ban, serta pemeliharaan ban untuk keperluan usaha Tergugat yang bergerak di dalam bidang jasa transportasi;
7. Bahwa tanggal berlaku bagi perjanjian yang telah ditandatangani oleh Baharuddin Salim, S.E., selaku Direktur Utama PT Total Manunggal Sejati dan Prayudi Hendarto, selaku Direktur PT "K" Line Mobaru Diamond Indonesia, adalah sejak tanggal 01 Juli 2017, dan tanggal berakhirnya adalah pada tanggal 30 Juni 2018, hal ini sebagaimana termuat di dalam ketentuan Pasal 15 Perjanjian *a quo*;
8. Bahwa oleh karena kesepakatan kerjasama yang telah dibuat oleh para pihak sebagaimana tersebut di atas telah memenuhi syarat-syarat sahnya suatu perjanjian, maka kesepakatan tersebut haruslah dinyatakan sebagai kesepakatan yang sah menurut hukum, dan karenanya para pihak yang terikat terhadap perjanjian tersebut (*in casu*, Penggugat dan Tergugat) wajib untuk melaksanakan seluruh kewajibannya dengan itikad baik, sesuai dengan perjanjian;
9. Bahwa kewajiban Tergugat berdasarkan ketentuan yang termuat di dalam Perjanjian, antara lain, adalah melakukan pembayaran atas pekerjaan TMS yang dilakukan oleh Pihak Kedua berdasarkan pencapaian-pencapaian yang telah disetujui. Hal ini sebagaimana termuat di dalam Pasal 6 ayat 5 sebagaimana yang dikutip oleh Penggugat sebagai berikut:

**Pasal 6 ayat 5 Perjanjian**

***Pemberi Kerja akan melakukan pembayaran atas PEKERJAAN TMS yang dilakukan PIHAK KEDUA berdasarkan pencapaian-pencapaian yang telah disetujui. dst...***



Bahwa perlu Penggugat jelaskan kepada Majelis, perihal “Pekerjaan **TMS**” yang dimaksud di dalam pasal tersebut adalah kegiatan pengadaan ban, pengelolaan ban, serta pemeliharaan ban untuk kendaraan operasional milik Tergugat dengan total keseluruhan 311 unit yang terdiri dari 250 unit yang berada di pool Bekasi, 20 unit yang berada di pool Marunda, 12 unit yang berada di pool Makassar, 20 unit yang berada di pool Surabaya, 8 unit yang berada di pool Bali, 1 unit yang berada di pool Balikpapan, yang dilakukan oleh Penggugat sebagai penyedia jasa;

10. Bahwa ada pun nilai yang disepakati pada saat perjanjian tersebut ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat sebagaimana termuat di dalam Pasal 11 ayat 1 Perjanjian adalah sebesar Rp3,750,000,000,00 (*tiga milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah*);
11. Bahwa semenjak Penggugat dan Tergugat menandatangani Perjanjian kerjasama tersebut, Penggugat bertanggungjawab penuh untuk setiap pekerjaan yang berkaitan dengan penggantian ban, penambalan ban, rotasi ban, penentuan merk dan ukuran ban yang akan digunakan, serta hal-hal lain yang terkait secara langsung mau pun tidak langsung mengenai ban yang akan digunakan oleh Tergugat. Hal ini dibuktikan dengan adanya Pengumuman yang disampaikan oleh Tergugat kepada seluruh bagian terkait;
12. Bahwa selama masa pelaksanaan perjanjian tersebut, Penggugat dan Tergugat telah beberapa kali bersepakat untuk melakukan perubahan terhadap perjanjian tersebut, antara lain:
  - Perubahan nama pihak dari PT Total Manunggal Sejati menjadi PT Al Jaya Ban (in casu, Turut Tergugat), sehubungan dengan adanya kendala pada E-Faktur PT Total Manunggal Sejati, yang mana terhadap perubahan ini telah disepakati oleh Penggugat mau pun Tergugat hanya dilakukan sejak tanggal 01 Juni 2017 dan berakhir pada tanggal 31 Juni 2017;
  - Perubahan nama pihak kembali ke PT Total Manunggal Sejati yang berlaku sejak tanggal 01 Agustus 2017 dan berakhir pada tanggal 30 Juni 2018, dengan nilai pekerjaan



sebesar Rp3,437,500,000,00 (tiga milyar empat ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);

- Perubahan terkait jumlah unit yang menjadi tanggung jawab Penggugat dari yang semula 311 unit yang terdiri dari 250 unit yang berada di pool Bekasi, 20 unit yang berada di pool Marunda, 12 unit yang berada di pool Makassar, 20 unit yang berada di pool Surabaya, 8 unit yang berada di pool Bali, 1 unit yang berada di pool Balikpapan, menjadi 285 unit, yang terdiri dari 232 unit di Pool Bekasi, 21 unit dan 4 alat berat di Pool Marunda, serta 28 unit di Pool Sidoarjo, sebagaimana termuat di dalam Addendum 01/TMS-KMDI/01/2018, tertanggal 26 Januari 2018.

Bahwa perlu Penggugat sampaikan, perihal **perubahan-perubahan yang dilakukan terhadap perjanjian tersebut telah disetujui oleh Tergugat**, hal ini telah sesuai dengan ketentuan yang termuat di dalam Pasal 17 Perjanjian yang menyatakan bahwa:

**Pasal 17 Perjanjian**

*“Perjanjian kerjasama ini dapat diubah berdasarkan persetujuan para pihak. Perubahan dan/atau penambahan terhadap hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini akan diatur dalam bentuk addendum dan/atau amandemen sesuai dengan kesepakatan para pihak dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.”*

**III. Perihal Selisih Antara Nilai Pekerjaan Yang Telah Dilakukan Oleh Penggugat Dengan Nilai Pembayaran Yang Dibayarkan Oleh Tergugat Kepada Penggugat.**

13. Bahwa di dalam pelaksanaan perjanjian tersebut, **setiap pekerjaan yang dilakukan oleh Penggugat didasarkan kepada Surat Perintah Kerja (“SPK”), sebagai tindak lanjut dari Work Order (“WO”) yang diterbitkan sebelumnya oleh Tergugat**. Dan selama masa kerjasama tersebut berlangsung, Penggugat telah menyelesaikan 2615 SPK, hal ini sebagaimana termuat dalam Surat Perintah Kerja yang telah dibuat oleh Penggugat dan Tergugat, Nomor SPK-TMS/001,

*Halaman 6 dari 59 Putusan Nomor 22/Pdt.G/2020/PN Bks*



tertanggal 03 Juli 2017 sampai dengan Surat Perintah Kerja Nomor SPK-TMS/079/BKS/6/2018, tertanggal 30 Juni 2018. Sehingga dapatlah dipahami bahwa dengan telah diselesaikannya seluruh SPK tersebut, maka Penggugat telah memenuhi kewajiban pekerjaan sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati;

14. Bahwa ada pun pekerjaan-pekerjaan yang telah dikerjakan oleh Penggugat selama masa pelaksanaan kerjasama berdasarkan perjanjian tersebut, antara lain:

- **Pekerjaan bulan Juli 2017 berdasarkan 190 SPK**, yang terdiri dari 190 SPK Penggantian Ban dan 190 SPK Jasa TMS. Hal ini sebagaimana termuat di dalam rekap SPK PT TMS – KMDI, tertanggal 31 Juli 2017;
- **Pekerjaan bulan Agustus 2017 berdasarkan 357 SPK**, yang terdiri dari 357 SPK Penggantian Ban dan/atau Jasa TMS. Hal ini sebagaimana termuat di dalam Laporan SPK PT TMS – KMDI Bulan Agustus 2017, tertanggal 31 Agustus 2017;
- **Pekerjaan bulan September 2017 berdasarkan 347 SPK**, yang terdiri dari 347 SPK Penggantian Ban dan/atau Jasa TMS. Hal ini sebagaimana termuat di dalam Laporan Harian SPK PT TMS – KMDI Bulan September 2017, tertanggal 30 September 2017;
- **Pekerjaan bulan Oktober 2017 berdasarkan 216 SPK**, yang terdiri dari 216 SPK Penggantian Ban dan/atau Jasa TMS. Hal ini sebagaimana termuat di dalam Rekap Pekerjaan TMS – KMDI Bulan Oktober 2017, tertanggal 30 Oktober 2017;
- **Pekerjaan bulan November 2017 224 SPK**, yang terdiri dari 224 SPK Penggantian Ban dan/atau Jasa TMS. Hal ini sebagaimana termuat di dalam Rekap Pekerjaan TMS – KMDI Bulan November 2017, tertanggal 30 November 2017;
- **Pekerjaan bulan Desember 2017 165 SPK**, yang terdiri dari 165 SPK Penggantian Ban dan/atau Jasa TMS. Hal ini sebagaimana termuat di dalam Rekap Pekerjaan TMS



- KMDI Bulan Desember 2017, tertanggal 31 November 2017;
  - **Pekerjaan bulan Januari 2018 berdasarkan 198 SPK**, yang terdiri dari 198 SPK Penggantian Ban dan/atau Jasa TMS. Hal ini sebagaimana termuat di dalam Rekap Pekerjaan TMS – KMDI Bulan Januari 2018, tertanggal 31 Januari 2018;
  - **Pekerjaan bulan Februari 2018 berdasarkan 193 SPK**, yang terdiri dari 193 SPK Penggantian Ban dan/atau Jasa TMS. Hal ini sebagaimana termuat di dalam Rekap Pekerjaan TMS – KMDI Bulan Februari 2018, tertanggal 28 Februari 2018;
  - **Pekerjaan bulan Maret 2018 berdasarkan 258 SPK**, yang terdiri dari 258 SPK Penggantian Ban dan/atau Jasa TMS. Hal ini sebagaimana termuat di dalam Rekap Pekerjaan TMS – KMDI Bulan Maret 2018, tertanggal 31 Maret 2018;
  - **Pekerjaan bulan April 2018 berdasarkan 221 SPK**, yang terdiri dari 221 SPK Penggantian Ban dan/atau Jasa TMS. Hal ini sebagaimana termuat di dalam Rekap Pekerjaan TMS – KMDI Bulan April 2018, tertanggal 31 April 2018;
  - **Pekerjaan bulan Mei 2018 217 SPK**, yang terdiri dari 217 SPK Penggantian Ban dan/atau Jasa TMS. Hal ini sebagaimana termuat di dalam Rekap Pekerjaan TMS – KMDI Bulan Mei 2018, tertanggal 31 Mei 2018;
  - **Pekerjaan bulan Juni 2018 berdasarkan 79 SPK**, yang terdiri dari 79 SPK Penggantian Ban dan/atau Jasa TMS. Hal ini sebagaimana termuat di dalam Rekap Pekerjaan TMS – KMDI Bulan Juni 2018, tertanggal 31 Juni 2018;
15. Bahwa oleh karena pada faktanya **Penggugat telah menyelesaikan seluruh perintah kerja berdasarkan Surat Perintah Kerja sebagai tindak lanjut dari Work Order yang diterbitkan oleh Tergugat sebelumnya**, maka dapatlah dipahami bahwa **Penggugat telah menyelesaikan seluruh kewajiban sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati, dan karenanya berhak untuk menuntut kepada Tergugat agar memenuhi kewajibannya**;

*Halaman 8 dari 59 Putusan Nomor 22/Pdt.G/2020/PN Bks*



- 16. Bahwa kemudian setelah Penggugat melakukan perincian, evaluasi dan penghitungan ulang terhadap seluruh pekerjaan-pekerjaan yang telah Penggugat selesaikan sehubungan dengan perjanjian tersebut, ternyata terdapat **selisih nilai yang seharusnya dibayarkan oleh Tergugat kepada Penggugat atas barang-barang yang digunakan selama masa perjanjian kerjasama** tersebut;
- 17. Bahwa **selisih nilai tersebut terjadi akibat banyaknya permintaan dari Tergugat atas barang-barang (*in casu*, ban) yang dibutuhkan untuk keperluan operasional Tergugat, sehingga meski pun di dalam perjanjian telah disebutkan bahwa nilai kontrak adalah sebesar Rp3,750,000,000, namun pada faktanya Penggugat justru telah melakukan pekerjaan dengan nilai aktual lebih besar dari pada nilai kontrak** tersebut;
- 18. Bahwa apa bila dilakukan perhitungan secara rinci terhadap nilai total atas barang-barang yang dipergunakan Penggugat selama masa kerjasama sehubungan dengan Perjanjian *a quo*, adalah sebagai berikut:

Tabel rekapitulasi barang yang digunakan selama perjanjian.

1. BAN LUAR ORIGINAL

NO.	UKURAN	QTY	HARGA SATUAN	TOTAL
1.	1200-24	2	Rp 4.742.609	Rp 9.485.218
2.	11R22,5	305	Rp 3.500.000	Rp 1.067.500.000
3.	10R22,5	14	Rp 3.250.000	Rp 45.500.000
4.	1200-20	8	Rp 4.100.000	Rp 32.800.000
5.	1000R20	93	Rp 3.475.000	Rp 323.175.000
6.	1000-20	139	Rp 3.300.000	Rp 458.700.000
7.	900R20	38	Rp 3.200.000	Rp 121.600.000
8.	900-20	361	Rp 2.250.000	Rp 812.250.000
9.	825-16	9	Rp 2.300.000	Rp 20.700.000
10.	750R16	41	Rp 2.150.000	Rp 88.150.000
11.	750-16	115	Rp 1.550.000	Rp 178.250.000
12.	825-15	3	Rp 2.000.000	Rp 6.000.000



1128

Rp 3.164.110.218

NO.	UKURAN	QTY	HARGA SATUAN	TOTAL
		1128		Rp 3.164.110.218

## 2. BAN LUAR VULKANISIR

NO	UKURAN	QTY	HARGA SATUAN	TOTAL
1	1200-24	24	Rp 2.600.000	Rp 62.400.000
2	11R22,5	109	Rp 1.600.000	Rp174.400.000
3	10R22,5	26	Rp 1.550.000	Rp 40.300.000
4	1200-20	13	Rp 2.500.000	Rp 32.500.000
5	1100-20	47	Rp 1.600.000	Rp 75.200.000
6	1000R20	58	Rp 1.550.000	Rp 89.900.000
7	1000-20	115	Rp 1.500.000	Rp 172.500.000
8	900R20	86	Rp 1.200.000	Rp 103.200.000
9	900-20	182	Rp 1.075.000	Rp 195.650.000
10	750-16	10	Rp 850.000	Rp 8.500.000
11	825-15	3	Rp 1.300.000	Rp 3.900.000
		673		Rp 958.450.000

## 3. BAN DALAM

NO	UKURAN	QTY	HARGA SATUAN	TOTAL
1	1200-24	1	Rp 800.000	Rp 800.000
2	1200-20	4	Rp 750.000	Rp 3.000.000
3	1100-20	4	Rp 450.000	Rp 1.800.000
4	1000-20	49	Rp 375.000	Rp 18.375.000
5	900-20	347	Rp 325.000	Rp 112.775.000
6	825-20	15	Rp 300.000	Rp 4.500.000
7	750-16	3	Rp 210.000	Rp 630.000
8	700-16	12	Rp 175.000	Rp 2.100.000
9	825-15	3	Rp 275.000	Rp 825.000
		438		Rp 144.805.000

## 4. BAN FLAP

NO	UKURAN	QTY	HARGA SATUAN	TOTAL
1	R20	313	Rp 200.000	Rp 62.600.000
2	R16	11	Rp 175.000	Rp 1.925.000
		24		Rp 64.525.000
<b>Grand Total</b>		<b>2563</b>		<b>Rp 4.331.890.218</b>



Sehingga secara keseluruhan, total nilai barang-barang yang digunakan selama masa kerjasama tersebut adalah sebesar **Rp4.331.890.218** (*empat milyar tiga ratus tiga puluh satu juta delapan ratus sembilan puluh ribu dua ratus delapan belas rupiah*);

19. Sementara itu, meski pun di dalam klausul perjanjian *a quo* tidak diatur mengenai mekanisme dan tata cara pembayaran pekerjaan-pekerjaan yang telah dilakukan oleh Penggugat, namun di dalam pelaksanaannya, pembayaran tersebut dilakukan secara berangsur selama 12 (dua belas) bulan, yang apa bila dirinci, masing-masing pembayaran tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Pembayaran untuk pengadaan barang bulan Juli 2017, berdasarkan Invoice Nomor 001/JS-AJB/VII/2017, yang dikeluarkan oleh PT Al Jaya Ban (in casu, Turut Tergugat) kepada PT "K" Line Mobaru Diamond Indonesia, tertanggal 31 Juli 2017, dengan nilai tagihan sebesar **Rp274,499,999**;
- Pembayaran untuk pengadaan barang bulan Agustus 2017 berdasarkan Invoice Nomor 002/TMS/VII/2017, yang dikeluarkan oleh PT Total Manunggal Sejati kepada PT "K" Line Mobaru Diamond Indonesia, tertanggal 31 Agustus 2017, dengan nilai tagihan sebesar **Rp274,499,999**;
- Pembayaran untuk pengadaan barang bulan September 2017 berdasarkan Invoice Nomor 002/TMS/IX/2017, yang dikeluarkan oleh PT Total Manunggal Sejati kepada PT "K" Line Mobaru Diamond Indonesia, tertanggal 30 September 2017, dengan nilai tagihan sebesar **Rp 274,499,999**;
- Pembayaran untuk pengadaan barang bulan Oktober 2017 berdasarkan Invoice Nomor 004/TMS/IX/2017, yang dikeluarkan oleh PT Total Manunggal Sejati kepada PT "K" Line Mobaru Diamond Indonesia, tertanggal 31

Halaman 11 dari 59 Putusan Nomor 22/Pdt.G/2020/PN Bks



Oktober 2017, dengan nilai tagihan sebesar **Rp274,499,999;**

- Pembayaran untuk pengadaan barang bulan November 2017 berdasarkan Invoice Nomor 001/TMS/XI/2017, yang dikeluarkan oleh PT Total Manunggal Sejati kepada PT "K" Line Mobaru Diamond Indonesia, tertanggal 30 November 2017, dengan nilai tagihan sebesar **Rp274,499,999;**
- Pembayaran untuk pengadaan barang bulan Desember 2017 berdasarkan Invoice Nomor 002/TMS/XII/2017, yang dikeluarkan oleh PT Total Manunggal Sejati kepada PT "K" Line Mobaru Diamond Indonesia, tertanggal 31 Desember 2017, dengan nilai tagihan sebesar **Rp274,499,999;**
- Pembayaran untuk pengadaan barang bulan Januari 2018 berdasarkan Invoice Nomor 003/TMS/I/2018, yang dikeluarkan oleh PT Total Manunggal Sejati kepada PT "K" Line Mobaru Diamond Indonesia, tertanggal 31 Januari 2018, dengan nilai tagihan sebesar **Rp268,250,037;**
- Pembayaran untuk pengadaan barang bulan Februari 2018 berdasarkan Invoice Nomor 001/TMS/II/2018, yang dikeluarkan oleh PT Total Manunggal Sejati kepada PT "K" Line Mobaru Diamond Indonesia, tertanggal 28 Februari 2018, dengan nilai tagihan sebesar **Rp268,250,037;**
- Pembayaran untuk pengadaan barang bulan Maret 2018 berdasarkan Invoice Nomor 001/TMS/III/2018, yang dikeluarkan oleh PT Total Manunggal Sejati kepada PT "K" Line Mobaru Diamond Indonesia, tertanggal 31 Maret 2018, dengan nilai tagihan sebesar **Rp268,250,037;**
- Pembayaran untuk pengadaan barang bulan April 2018 berdasarkan Invoice Nomor 001/TMS/IV/2018, yang dikeluarkan oleh PT Total Manunggal Sejati kepada PT "K" Line Mobaru Diamond Indonesia, tertanggal 31 April 2018, dengan nilai tagihan sebesar **Rp268,250,037;**

*Halaman 12 dari 59 Putusan Nomor 22/Pdt.G/2020/PN Bks*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Pembayaran untuk pengadaan barang bulan Mei 2018 berdasarkan Invoice Nomor 001/TMS/VI/2018, yang dikeluarkan oleh PT Total Manunggal Sejati kepada PT “K” Line Mobaru Diamond Indonesia, tertanggal 31 Mei 2018, dengan nilai tagihan sebesar **Rp268,250,037**;
- Pembayaran untuk pengadaan barang bulan Juni 2018 berdasarkan Invoice Nomor 003/TMS/VI/2018, yang dikeluarkan oleh PT Total Manunggal Sejati kepada PT “K” Line Mobaru Diamond Indonesia, tertanggal 30 Juni 2018, dengan nilai tagihan sebesar **Rp268,250,037**;

20. Bahwa apa bila dilakukan penghitungan secara keseluruhan terhadap nilai total dari seluruh pembayaran yang telah diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat adalah sebesar **Rp3,256,500,218**, jumlah ini ternyata sangatlah jauh dari nilai pekerjaan yang telah dikerjakan Penggugat sesungguhnya selama masa kerjasama, yaitu sebesar **Rp4,331,890,218**, sehingga terdapat selisih nilai pembayaran yang seharusnya dibayarkan oleh Tergugat kepada Penggugat untuk seluruh pekerjaan yang telah diselesaikan, yaitu sebesar **Rp1,075,390,000** (satu milyar tujuh puluh lima juta tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah);

#### IV. Tentang Upaya Penggugat Untuk Menyelesaikan Permasalahan ini Secara Persuasive Dengan Tergugat

21. Bahwa sesungguhnya sejak awal pelaksanaan kerjasama tersebut, atau pada sekitar bulan Juni 2017, **Penggugat telah berusaha untuk menyampaikan pemberitahuan kepada Tergugat perihal adanya indikasi dan kemungkinan terjadinya over-budget atas nilai pekerjaan yang dilakukan oleh Penggugat.** Hal ini didasari oleh analisa yang telah Penggugat lakukan terhadap tingginya kebutuhan ban yang diperlukan untuk kegiatan operasional Tergugat, sehingga nilai kontrak sebesar Rp3,750,000,000 sebagaimana tercantum di dalam perjanjian tersebut tidak akan mencukupi untuk menutup kebutuhan operasional tersebut. Yang mana pada saat itu, **Tergugat secara lisan menyatakan akan melakukan evaluasi harga pada saat perpanjangan perjanjian**

Halaman 13 dari 59 Putusan Nomor 22/Pdt.G/2020/PN Bks



**kerjasama untuk tahun berikutnya**, sehingga akhirnya Penggugat pun bersedia untuk tetap melakukan pekerjaan sesuai dengan nilai kontrak sebagaimana yang termuat di dalam perjanjian yang sudah disepakati;

22. Namun Penggugat merasa telah sangat sangat dikecewakan, karena ternyata rencana evaluasi harga barang sebelum perpanjangan kontrak tahun berikutnya tersebut hanyalah merupakan **sebuah bentuk iktikad tidak baik dari Tergugat**, karena pada faktanya perjanjian kerjasama antara Penggugat dan Tergugat tidak diperpanjang untuk tahun berikutnya, tanpa pernah dilakukan evaluasi, terlebih lagi alasan yang jelas. **Padahal secara umum, kegiatan pengadaan, pengelolaan dan pemeliharaan ban yang dilakukan oleh Penggugat, bukanlah pekerjaan yang bisa diselesaikan hanya dalam jangka waktu 1 (satu) tahun, karena justru manfaat dan keuntungan dari pekerjaan Penggugat akan dapat dirasakana setelah memasuki tahun kedua dan tahun ketiga, sesuai dengan umur ban.** Sehingga akibat dari tidak diperpanjangnya kerjasama tersebut, sementara ternyata terdapat selisih nilai pekerjaan yang telah Penggugat selesaikan dengan jumlah pembayaran yang telah dilakukan oleh Tergugat, akhirnya membuat Penggugat harus menanggung kerugian;

23. Bahwa sebelum akhirnya Penggugat memutuskan untuk mengajukan gugatan ini, Penggugat telah terlebih dahulu senantiasa berusaha untuk mengupayakan penyelesaian permasalahan ini dengan Tergugat melalui jalan damai, antara lain:

- Melalui Surat Peringatan (Somasi) Nomor 05/TMS/XII/2018, tertanggal 10 Desember 2018, yang pada pokoknya meminta kepada Tergugat untuk berkenan menyelesaikan permasalahan ini secara persuasive melalui jalan damai dan mediasi, yang mana terhadap surat tersebut telah ditanggapi oleh Tergugat secara tertulis melalui Surat Nomor 250/KMDI/XII/2018, tertanggal 19 Desember;

*Halaman 14 dari 59 Putusan Nomor 22/Pdt.G/2020/PN Bks*



- Melalui Surat Peringatan (Somasi) Nomor 011/JCO-SP/XI/2019, tertanggal 15 November 2019, yang telah pula ditanggapi oleh Tergugat melalui kuasanya melalui surat nomor 053/LO-SLS/XI/2019, tertanggal 22 November 2019;
- Pertemuan secara informal antara Penggugat dengan kuasa Tergugat, sebagaimana termuat di dalam *Minutes of Meeting*, tertanggal 06 Desember 2019;

Bahwa meski pun **Penggugat telah berkali-kali berupaya untuk menyelesaikan permasalahan ini melalui jalan damai dengan Tergugat, namun ternyata upaya tersebut tidak pernah membuahkan hasil.** Karena Tergugat justru malah menyampaikan alasan-alasan yang tidak memiliki relevansi dengan kewajibannya perihal selisih pembayaran tersebut;

24. Bahwa oleh karena seluruh upaya penyelesaian masalah melalui jalan damai telah Penggugat lakukan, namun tidak pernah membuahkan hasil, akhirnya Penggugat terdorong untuk mengajukan gugatan ini, dengan harapan agar Ketua Pengadilan Negeri Bekasi, *cq.* Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini berkenan untuk memberikan keadilan bagi Penggugat;

#### **V. Perihal Kerugian Yang Ditimbulkan Akibat Tindakan Tergugat.**

25. Bahwa akibat dari adanya selisih pembayaran atas barang-barang yang telah digunakan selama masa kerjasama tersebut, Penggugat pun akhirnya harus menanggung kerugian. Hal ini dikarenakan nilai pekerjaan yang telah Penggugat selesaikan ternyata lebih besar dibanding nilai kontrak yang telah disepakati;
26. Bahwa oleh karena Tergugat hanya melakukan pembayaran dengan total nilai pembayaran sebesar **Rp3,256,500,218**, sementara Penggugat telah menyelesaikan pekerjaan dengan nilai pekerjaan sebesar **Rp4,331,890,218**, hal ini membuat Penggugat menderita kerugian secara materiil, yaitu sebesar



**Rp1,075,390,000** (satu milyar tujuh puluh lima juta tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah);

27. Bahwa selain dari pada itu, tindakan Tergugat juga telah menimbulkan kerugian secara Immateril bagi Penggugat, antara lain:

- Terganggunya kegiatan usaha Penggugat akibat tidak mampu menyelesaikan kewajiban dan tagihan terhadap supplier, yang akhirnya mengakibatkan Penggugat kesulitan untuk mendapatkan barang-barang yang akan dipergunakan untuk kegiatan usaha;
- Menurunnya omset penjualan Penggugat karena kesulitan memperoleh barang yang diakibatkan oleh ketidakmampuan Penggugat menyelesaikan kewajiban terhadap supplier;
- Tercemarnya nama baik dan reputasi Penggugat dalam menjalankan usaha.

Yang apa bila dinilai dengan materi, kerugian tersebut setara dengan **Rp10,000,000,000** (sepuluh milyar rupiah);

#### VI. Dasar Hukum Bagi Penggugat Untuk Menuntut Kepada Pengadilan Negeri Bekasi Agar Menghukum Tergugat Untuk Memenuhi Kewajibannya.

28. Secara universal, sebuah kontrak bisnis komersial haruslah menganut prinsip-prinsip lktikad baik dan transaksi yang jujur (*good faith and fair dealing; reasonableness and equity; redelijekeheid en bilijekeheid; kepatutan dan keadilan*) dalam bisnis;

29. Peter Mahmud Marzuki di dalam bukunya berjudul "*Batas-Batas Kebebasan Berkontrak*", terbitan *Yuridika*, Volume 18 No. 3, Mei 2003, halaman 205, menyebut azas proporsionalitas dengan istilah "*equitability contract*" dengan unsur *justice* serta *fairness*. Makna "**equitability**" menunjukkan suatu **hubungan yang setara (kesetaraan), tidak berat sebelah dan adil (fair)**, artinya hubungan kontraktual tersebut pada dasarnya berlangsung secara proporsional dan wajar. Dengan

Halaman 16 dari 59 Putusan Nomor 22/Pdt.G/2020/PN Bks



merujuk pada azas *aequitas praestasionis*, yaitu azas yang menghendaki jaminan keseimbangan dan ajaran *justum pretium*, yaitu **kepentasan menurut hukum**;

30. Bahwa pada prinsipnya, semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya dan karenanya **harus dilaksanakan dengan itikad baik**, hal ini sebagaimana dimaksud di dalam ketentuan Pasal 1338 KUHPerdara, yang dikutip oleh Penggugat sebagai berikut:

**Pasal 1338 KUHPerdara**

*Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.*

*Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu.*

*Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik.*

Sehingga dapatlah dipahami, bahwa **perjanjian kerjasama yang telah dibuat oleh Penggugat membuat Penggugat dan Tergugat terikat kewajiban untuk menjalankan isi perjanjian sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati, dengan didasarkan pada adanya itikad baik.**

Lebih lanjut di dalam **Pasal 1339 KUHPerdara** disebutkan bahwa "*Suatu perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang dengan tegas dinyatakan di dalamnya, tetapi juga untuk segala sesuatu yang menurut sifat perjanjian, diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan atau undang-undang.*"

31. Bahwa selain dari pada Perjanjian Kerjasama *Memorandum of Understanding* sebagaimana yang telah disepakati dan telah pula ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat, berdasarkan fakta sebagaimana yang telah terjadi, dalam pelaksanaan perjanjian kerjasama tersebut, dilakukan atas dasar adanya Work Order yang dibuat oleh Tergugat, yang pada pokoknya berisi tentang perintah kerja (**permintaan/penawaran**), yang kemudian ditindaklanjuti oleh Penggugat dengan membuat SPK (**penerimaan**), dan



pembubuhan tandatangan oleh para pihak pada setiap lembar SPK tersebut menandakan telah terjadinya **kesepakatan**.

Sehingga sesungguhnya SPK tersebut telah memenuhi unsur-unsur sebagaimana dimaksud sebagai syarat sah suatu perjanjian di dalam ketentuan **Pasal 1320 KUHPerdara**, yang dikutip oleh Penggugat sebagai berikut:

- **Sepakat** mereka yang mengikatkan dirinya;
- **Kecakapan** untuk membuat suatu perikatan;
- **Suatu hal tertentu**;
- **Suatu sebab yang halal**.

Maka dengan demikian dapatlah dipahami bahwa seluruh SPK yang telah ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat, haruslah dianggap sah sebagai sebuah perjanjian dan karenanya berlaku sebagai **UNDANG-UNDANG YANG MENGIKAT SECARA HUKUM**, sehingga para pihak yang membuat perjanjian *a quo* (*in casu*, Penggugat dan Tergugat) wajib untuk menjalankan kesepakatan tersebut.

Bahwa kaidah hukum ini sejalan dengan kaidah yang termuat di dalam **Yurisprudensi Mahkamah Agung, dalam Putusan Nomor 1506 K/Pdt/2002, tertanggal 23 September 2004**, yang dikutip oleh Penggugat sebagai berikut:

*“Purchase order yang ditandatangani oleh kedua belah pihak yang mengikatkan diri merupakan kesepakatan, sehingga berlaku sebagai undang-undang yang mengikat kedua belah pihak”*

32. Kemudian apa bila ketentuan mengenai kewajiban menjalankan perjanjian tersebut disandingkan dengan perjanjian yang telah dibuat antara Penggugat dan Tergugat, khususnya pada Pasal 6 ayat 5 Perjanjian *a quo*, yang dikutip oleh Penggugat sebagai berikut:

**Pasal 6 ayat 5 Perjanjian**

**Pemberi Kerja akan melakukan pembayaran atas PEKERJAAN TMS yang dilakukan PIHAK KEDUA**

Halaman 18 dari 59 Putusan Nomor 22/Pdt.G/2020/PN Bks



*berdasarkan pencapaian-pencapaian yang telah disetujui.  
dst...*

Maka dapatlah dipahami bahwa Tergugat –*berdasarkan perjanjian-* wajib untuk melakukan pembayaran terhadap seluruh pekerjaan yang telah dilakukan oleh Penggugat sehubungan dengan perjanjian kerjasama tersebut.

Lebih lanjut, meski pun perjanjian kerjasama *a quo* telah berakhir pada bulan Juni 2018, namun berdasarkan klausula sebagaimana termuat di dalam perjanjian *quo*, hal tersebut tidak melepaskan kewajiban yang melekat pada Tergugat untuk melakukan pembayaran atas pekerjaan-pekerjaan yang telah Penggugat selesaikan. Hal ini sebagaimana termuat di dalam Pasal 15 Perjanjian *a quo*, yang dikutip oleh Penggugat sebagai berikut:

**Pasal 15 ayat 4, Perjanjian**

*Berakhirnya perjanjian ini tidak mengurangi seluruh kewajiban-kewajiban para pihak yang belum dilaksanakan sebelum berakhirnya perjanjian ini.*

Sehingga dapatlah dipahami bahwa sesungguhnya **tidak ada satu pun alasan yang dapat melepaskan kewajiban pada Tergugat untuk melakukan pembayaran atas seluruh pekerjaan yang telah Penggugat selesaikan.**

33. Bahwa berdasarkan kepada ketentuan dan penjelasan tersebut sesungguhnya sangatlah berdasar dan sangatlah beralasan apa bila Penggugat memohon agar Yang Mulia Majelis Pengadilan Negeri Bekasi yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini untuk menyatakan bahwa Perjanjian yang telah dibuat oleh Penggugat dan Tergugat, dan seluruh SPK yang telah disepakati oleh Penggugat dan Tergugat, adalah sah dan mengikat secara hukum bagi Penggugat dan Tergugat, sehingga karenanya wajib untuk dipatuhi dan dilaksanakan;
34. Bahwa kemudian, meski pun Surat Peringatan (Somasi) yang telah Penggugat sampaikan kepada Tergugat, tidak mengkonstatir keadaan lalai Tergugat, akan tetap somasi

Halaman 19 dari 59 Putusan Nomor 22/Pdt.G/2020/PN Bks



tersebut lebih merupakan suatu peringatan agar Tergugat memenuhi kewajibannya, dengan konsekuensinya apa bila Tergugat –*tanpa alasan yang sah*- tetap tidak mau memenuhi kewajibannya, maka Surat Peringatan (Somasi) tersebut telah menjadikan Tergugat berada di dalam keadaan lalai. Sehingga dengan demikian sangatlah beralasan dan sangatlah berdasar apa bila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi menyatakan Tergugat telah melakukan Wanprestasi;

35. Bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan lalai dan melakukan perbuatan Wanprestasi, maka Penggugat berhak untuk menuntut penggantian biaya, kerugian dan bunga akibat kelalaian Tergugat tersebut, hal ini sesuai dengan ketentuan yang termuat di dalam Pasal 1243 KUHPerdara, yang dikutip oleh Penggugat sebagai berikut:

**Pasal 1243 KUHPerdara**

*“Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan.”*

Bahwa akibat dari tindakan Tergugat yang telah melalaikan kewajibannya karena hanya melakukan pembayaran sebesar **Rp3,256,500,218** sementara pada faktanya Penggugat telah menyelesaikan pekerjaan dengan nilai pekerjaan sebesar **Rp4,331,890,218**, maka sangatlah **berdasar dan sangatlah beralasan karena memenuhi rasa keadilan**, apa bila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi menghukum Tergugat untuk memberikan ganti rugi sebesar **Rp 11,075,390,000** (*sebelas milyar tujuh puluh lima juta tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah*) yang terdiri dari:

- Kerugian materiil sebesar **Rp 1,075,390,000** (*satu milyar tujuh puluh lima juta tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah*);

Halaman 20 dari 59 Putusan Nomor 22/Pdt.G/2020/PN Bks



- Kerugian immaterial sebesar **Rp 10,000,000,000** (sepuluh milyar rupiah);

36. Bahwa oleh karena nilai ganti rugi yang harus dibayarkan oleh Tergugat kepada Penggugat sangatlah besar, hal ini kemudian menimbulkan kekhawatiran yang sangat beralasan dan sangat berdasar bagi Penggugat bahwa Tergugat akan berusaha untuk mengalihkan kekayaannya semata-mata hanya untuk menghindari kewajiban pembayaran tersebut, sehingga dengan ini Penggugat memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi untuk membebaskan Sita Jaminan (*Conservatoire Beslaag*) terhadap tanah dan bangunan milik Tergugat beserta dengan seluruh barang-barang yang ada di dalamnya, terletak di Jl. Sultan Agung KM 28, Pondok Ungu Bekasi Barat, 17133, yang dikenal dengan nama **PT "K" LINE MOBARU DIAMOND INDONESIA**;

#### VII. Petitum

Bahwa berdasarkan hal-hal dan alasan-alasan sebagaimana yang telah Penggugat uraikan di atas, dengan ini Penggugat memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi untuk menjatuhkan putusan yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan mengikat secara hukum, Perjanjian Kerjasama *Memorandum of Understanding*, tertanggal 07 Juni 2017, sebagaimana telah diubah dengan Addendum Nomor 01/TMS-KMDI/01/2018, tertanggal 26 Januari 2018;
3. Menyatakan sah dan mengikat secara hukum, seluruh Surat Perintah Kerja yang telah dibuat oleh Penggugat dan Tergugat, Nomor SPK-TMS/001, tertanggal 03 Juli 2017 sampai dengan Surat Perintah Kerja Nomor SPK-TMS/079/BKS/6/2018, tertanggal 30 Juni 2018;
4. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan Wanprestasi;
5. Menghukum Tergugat untuk memberikan ganti rugi sebesar **Rp 11,075,390,000** (sebelas milyar tujuh puluh lima juta tiga

Halaman 21 dari 59 Putusan Nomor 22/Pdt.G/2020/PN Bks



*ratus sembilan puluh ribu rupiah)* secara tunai dan seketika setelah putusan ini dibacakan;

6. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (*Conservatoire Beslaag*) yang dibebankan terhadap tanah dan bangunan milik Tergugat beserta dengan seluruh barang-barang yang ada di dalamnya, terletak di Jl. Sultan Agung KM 28, Pondok Ungu Bekasi Barat, 17133, yang dikenal dengan nama PT "K" LINE MOBARU DIAMOND INDONESIA;
7. Menghukum dan membebaskan seluruh biaya yang timbul sehubungan dengan perkara ini kepada Tergugat.

Atau, apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini, memilikipendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir Kuasanya (JAKA MAULANA, S.H.) dipersidangan, sebagaimana Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Januari 2020 dan Tergugat juga hadir Kuasanya (SUMINAR LS. SIMAMORA, S.H. dan FRENGKI NASIB TUA SIMAMORA, S.H., sebagaimana Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Januari 2020, sedangkan Turut Tergugat tidak hadir berturut-turut dipersidangan, meskipun telah dipanggil secara sah sebagaimana Relas Panggilan Nomor: 22/Pdt.G/2020/PN Bks masing-masing tertanggal 22 Januari 2020 dan 31 Januari 2020

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melakukan upaya perdamaian diantara para pihak melalui proses Mediasi sebagaimana ditentukan dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016, dengan menunjuk Sdr. Eli Suprpto, S.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Bekasi, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasar laporan Mediator tanggal 5 Maret 2020, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawabannya pada pokoknya sebagai berikut:

*Halaman 22 dari 59 Putusan Nomor 22/Pdt.G/2020/PN Bks*



## I. PENDAHULUAN

Bahwa Tergugat menolak seluruh Pernyataan, Keterangan, Klaim, Dalil Posita, maupun Permohonan atau Petitum Penggugat sebagaimana disampaikan Penggugat di dalam Surat Gugatannya tertanggal 14 Januari 2020, kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat;

## II. DALAM EKSEPSI

### 1. Gugatan Penggugat Error in Persona

Bahwa gugatan Penggugat Error in Persona dengan alasan sebagai berikut :

- a. Bahwa Penggugat dalam perkara A quo, mempunyai 2 (dua) perusahaan yaitu PT. Aljaya Ban dan PT Total Manunggal Sejati;
- b. Bahwa yang menjadi direktur PT. Al Jaya Ban (Turut Tergugat) sama dengan direktur PT. Total Manunggal Sejati yaitu Penggugat sendiri, sehingga dengan menarik PT. Al Jaya Ban sebagai Turut Tergugat merupakan kekeliruan atau Error in persona, atau dengan perkataan lain, menarik PT. Aljaya Ban sebagai Turut Tergugat merupakan hal yang keliru, karena menggugat diri sendiri;
- c. Bahwa gugatan Penggugat mengandung cacat formil atau kekeliruan mengenai pihak yang ditarik sebagai Turut Tergugat, dimana Penggugat menarik PT. AL JAYABAN sebagai Turut Tergugat dengan Perkataan lain Penggugat menggugat diri sendiri;
- d. Bahwa dengan alasan diatas, gugatan Penggugat haruslah ditolak atau setidaknya tidaknya, dinyatakan tidak dapat diterima karena Error in Persona;

### 2. Gugatan Penggugat Premtoria Temporis/ Eksepsi Kadaluarsa

- a. Bahwa Tergugat dengan Penggugat menandatangani Perjanjian Kerjasama Memorandum of understanding (MOU) “ disebut Perjanjian” dengan jangka waktu 1 Juli 2017 sampai dengan 30 Juni 2018 dengan perincian :



- 1 Perjanjian Tergugat dengan PT Aljayaban ( in Casu Penggugat) yaitu 1 Juli 2017 sampai dengan 31 Juli 2017 ( berlangsung 1 bulan);
- 2 Perjanjian Tergugat dengan Penggugat (PT. TMS) Nomor. 01/SPK/-TMS/ VI/2017 yaitu 1 Agustus 2017 sampai dengan 30 Juni 2018 (berlangsung 11 (sebelas) bulan; (Vide Pasal 15 ayat (1) mengenai jangka waktu Perjanjian) ;  
Pasal 15 ayat (1) berbunyi :  
Perjanjian Kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 11 (sebelas) bulan terhitung sejak 1 Agustus 2017 sampai dengan 30 Juni 2018, dst.....
- 3 Penandatanganan Surat Perjanjian Addendum No. 01/TMS/KMDI/01/2018 yang berlaku sampai dengan tanggal 30 Juni 2018 berlaku 6 (enam) bulan, ( vide Pasal 4 Surat Perjanjian Addendum);  
Pasal 4 Addendum berbunyi :  
PARA PIHAK sepakat bahwa pekerjaan TYRE MANAGEMENT SYSTEM dalam masa kontrak 6 (enam) bulan ke depan, adalah sebesar Rp. 306.250.000 (tiga ratus enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan atau Rp. 306.250.000 x 6 = Rp. 1.837.500.000,- ( satu miliar delapan ratus tiga puluh tujuh jutalima ratus ribu rupiah) hingga masa berakhir kontrak 30 Juni 2018, sudah termasuk Pajak.”
  - b. Bahwa di dalam Perjanjian Kerjasama Nomor. 01/SPK/-TMS/VI/2017 antara Tergugat dengan Penggugat, tertulis Tergugat sebagai Perusahaan yang melakukan kegiatan usaha di bidang jasa transportasi yang memiliki unit, dalam hal ini adalah unit unit truk, dan Penggugat adalah perusahaan yang melakukan kegiatan usaha di bidang Tyre Management System yang bersedia mendampingi, mengikuti dan melakukan Pekerjaan sesuai Perjanjian Tergugat dan Penggugat (vide hal 1 Perjanjian);
  - c. Bahwa sesuai dengan Pasal 11 Perjanjian tentang Nilai dan Cara Pembayaran menyebutkan “ Para Pihak sepakat bahwa pekerjaan tyre Management System adalah sebesar Rp. 3.437.500.000,- (tiga milyar empat ratus tiga puluh juta lima ratus ribu rupiah per tahun termasuk Pajak dan PPn 10 % (vide Pasal 11 Perjanjian);

Halaman 24 dari 59 Putusan Nomor 22/Pdt.G/2020/PN Bks



- d. Bahwa Tergugat sudah melaksanakan seluruh isi perjanjian dan Addendum tersebut, termasuk seluruh pembayaran terhadap Penggugat sampai dengan berakhir masa Perjanjian dan tidak ada satu pasal pun yang dilanggar;
  - e. Bahwa berhubung masa berlaku perjanjian sudah berakhir dengan sempurna maka Gugatan Penggugat menjadi Kadaluarsa (Peremptoria Temporis) karena Perjanjian Kerjasama Memorandum of understanding (MOU) No. 01/SPK/-TMS/VI/2017 (disebut Perjanjian) dan penandatanganan Surat Perjanjian Addendum No 01/TMS/KMDI/01/2018 telah berakhir dengan sempurna pada tanggal 30 Juni 2018 (selesai);
  - f. Bahwa berdasarkan alasan tersebut diatas, tanpa keragu-raguan sedikitpun, dapat dinyatakan gugatan Penggugat merupakan Gugatan yang sudah Kadaluarsa (Peremptoria Temporis), karena Perjanjian antara Tergugat dengan Penggugat Nomor. 01/SPK/-TMS/ VI/2017 (berlangsung 11 (sebelas) bulan telah berakhir dengan sempurna pada tanggal 30 Juni 2018, sehingga gugatan Penggugat itu, harus dinyatakan tidak dapat diterima;
3. Gugatan Penggugat Kabur atau Tidak Jelas (obscuur Libel).
- a. Bahwa suatu tuntutan terhadap hak harus mempunyai kepentingan Hukum yang cukup ( point d'interest, point d' action) hal ini sebagaimana dalam Jurisprudensi tertanggal 7 Juli 1971 Nomor 294 K/Sip/1971 yaitu, mensyaratkan gugatan yang diajukan oleh orang yang mempunyai hubungan hukum, yaitu disebut sebagai tuntutan perdata (burgerlijke vordering), tidak lain adalah tuntutan hukum yang mengandung sengketa dan lazimnya disebut gugatan;
  - b. Bahwa Penggugat dalam gugatannya, tidak jelas dalam menunjukkan hubungan hukum antara Penggugat dengan Turut Tergugat, artinya tidak jelas dan tidak tegas dalam memposisikan Turut Tergugat dalam hubungan hukumnya;
  - c. Bahwa di dalam Posita Gugatan Penggugat hanya menyebutkan peran serta Turut Tergugat yaitu butir 12 poin (1) berbunyi :  
“ Perubahan nama Pihak dari PT Total Manunggal Sejati menjadi PT Al Jaya Ban (in casu Turut Tergugat), sehubungan dengan

Halaman 25 dari 59 Putusan Nomor 22/Pdt.G/2020/PN Bks



adanya kendala pada Faktur E Faktur PT Total Manunggal Sejati, ..... dstnya”;

- d. Bahwa di dalam Petitum Penggugat tidak ada tuntutan terhadap Turut Tergugat, untuk melakukan sesuatu apapun sehingga antara Posita dan Petitum tidak sinkron, saling bertentangan dan tidak saling mendukung, yang menyebabkan Gugatan Kabur atau tidak jelas;
- e. Bahwa berdasarkan alasan tersebut di atas, maka terbukti gugatan Penggugat adalah kabur atau tidak Jelas, sehingga sudah seharusnya gugatan Penggugat di tolak atau tidak dapat diterima menurut hukum;

### **III. DALAM POKOK PERKARA**

1. Bahwa segala hal yang disampaikan Tergugat di dalam bagian Eksepsi tersebut di atas, secara Mutatis Mutandis, mohon dianggap termuat kembali dalam bagian Pokok Perkara ini;
2. Bahwa Tergugat menyangkal / membantah setiap dan seluruh pernyataan, keterangan, klaim, dalil posita, maupun petitum Penggugat sebagaimana disampaikan Penggugat di dalam Surat Gugatan, kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat;

### **TANGGAPAN ATAS POSITA BUTIR 6 s/d 9**

1. Bahwa Tergugat menanggapi posita Penggugat pada butir 6 s/d 9, yaitu Perjanjian Kerjasama disebut “Perjanjian” antara Penggugat dan Tergugat yaitu :
  - a. Penggugat sebagai Penyedia jasa Tyre Management System dan Tergugat sebagai Pengguna Jasa Tyre Management system;
  - b. Bahwa Pembayaran dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat berdasarkan borongan setiap bulannya terhadap sejumlah Armada Tergugat yang menjadi tanggung jawab Penggugat sesuai yang diperjanjikan;
  - c. Bahwa Perjanjian yang ditandatangani adalah Perjanjian antara Tergugat dengan PT Aljayaban ( in Casu Penggugat) yaitu 1 Juli

*Halaman 26 dari 59 Putusan Nomor 22/Pdt.G/2020/PN Bks*



2017 sampai dengan 31 Juli 2017 (berlangsung 1 bulan) untuk 311 Armada;

d. Perjanjian Tergugat dengan Penggugat Nomor. 01/SPK/-TMS/VI/2017 yaitu 1 Agustus 2017 sampai dengan 30 Juni 2018 (berlangsung 11 (sebelas) bulan (Vide Pasal 15 ayat (1) mengenai jangka waktu Perjanjian) untuk 311 Armada;

e. Perjanjian Addendum No. 01/TMS/KMDI/01/2018 tertanggal 26 Januari 2018 untuk 285 Armada setelah 6 (enam) bulan berjalan Perjanjian;

2. Bahwa adapun armada Tergugat yang menjadi tanggung jawab Penggugat untuk 311 Armada yaitu :

Area Bekasi	=	250 unit armada
Area Marunda	=	20 unit armada
Area Makasar	=	12 unit armada
Area Surabaya	=	20 unit armada
Area Bali	=	8 unit armada
Area Balikpapan	=	1 unit armada
Alat berat	=	4 unit armada
Total	=	311 unit armada

2. Bahwa adanya Addendum terhadap Perjanjian yang diminta oleh Penggugat, sehingga jumlah Armada Tergugat yang menjadi tanggung jawab Penggugat berubah dari 311 Armada menjadi 285 Armada yaitu :

Area Bekasi	=	232 unit armada
Area Marunda	=	21 unit armada
Area Sidoarjo	=	28 unit armada
Alat berat	=	4 unit armada
Total	=	285 unit armada

3. Bahwa ban yang digunakan untuk mendukung pekerjaan Penggugat, menjadi tanggung jawab Penggugat dan ukuran ban disesuaikan dengan unit yang terpasang baik original maupun vulkanisir, ( vide Pasal 3 ayat (3) Perjanjian;



**TANGGAPAN ATAS POSITA BUTIR 10**

1. Bahwa Tergugat secara tegas menolak, menyangkal dan membantah dalil Penggugat, pada butir 10, yang menyatakan adapun nilai yang disepakati pada saat Perjanjian tersebut ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat sebagaimana termuat di dalam Pasal 11 ayat 1 Perjanjian adalah sebesar Rp. 3.750.000.000,- (Tiga milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah);
2. Bahwa nilai yang disepakati sesuai dengan pada saat Perjanjian tersebut ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat adalah sebesar Rp. 3.437.500.000,- (Tiga miliar empat ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus ribu rupiah) (Vide Pasal 11 ayat 1 Perjanjian);

Pasal 11 ayat (1) Perjanjian berbunyi :

Para Pihak sepakat bahwa nilai Pekerjaan Tyre Management System adalah sebesar Rp. 3.437.500.000,- (Tiga miliar empat ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus ribu rupiah);

**TANGGAPAN ATAS POSITA BUTIR 11**

1. Bahwa Tergugat secara tegas menolak, menyangkal dan membantah dalil Penggugat, pada butir 11, yang menyatakan semenjak Penggugat dan Tergugat menandatangani Perjanjian kerjasama tersebut, Penggugat bertanggung jawab penuh untuk setiap pekerjaan yang berkaitan dengan penggantian ban, penambalan ban, rotasi ban, penentuan merk dan ukuran ban yang akan digunakan, serta hal-hal lain yang terkait secara langsung maupun tidak langsung mengenai ban yang akan digunakan oleh Tergugat. hal ini dibuktikan dengan adanya Pengumuman yang disampaikan oleh Tergugat kepada seluruh bagian terkait;
2. Bahwa selama Perjanjian Kerjasama berlangsung, Penggugat kurang bertanggung jawab dalam melaksanakan perjanjian, dan sangat banyak merugikan Tergugat yaitu :
  - a. Penggantian 2 (dua) kali kontrak kerjasama;
  - b. Ketidakkampuan dalam pengadaan ban untuk armada Tergugat di Wilayah Makasar, Bali dan Balikpapan;

*Halaman 28 dari 59 Putusan Nomor 22/Pdt.G/2020/PN Bks*



- c. Sering berulang ulang gagal memenuhi kebutuhan ban Tergugat, sehingga Tergugat sering menalangi pembelian ban terlebih dahulu, yang kemudian dilakukan pemotongan tagihan Penggugat, yang menyebabkan terganggunya operasional kerja Tergugat;
- d. Sering berulang ulang mengajukan surat permohonan penangguhan pemotongan tagihan, terkait dengan PO (Purchase Order) pembelian ban yang dilakukan penalangan oleh Tergugat;
- e. Banyak Keluhan dari Customer Tergugat terutama Toyota Astra Motor dan Daihatsu dengan memberikan surat keluhan masalah Ban dan mengakibatkan Unit Armada Tergugat tidak bisa dijalankan;
- f. Adanya komunikasi yang tidak baik antara Driver Tergugat dengan Penggugat yang berlangsung tanggal 18 Nov 2017, dimana Penggugat menjawab emosional dan tidak profesional yang berpotensi pemogokan mitra Driver Tergugat;

#### TANGGAPAN ATAS POSITA BUTIR 12

1. Bahwa Tergugat menanggapi posita Penggugat pada butir 12, bahwa perubahan/ addendum terhadap Perjanjian terjadi, karena Permohonan Penggugat untuk merubah Perjanjian, yaitu surat Penggugat kepada Tergugat No. TMS/01/1/2018 tertanggal 11 Januari 2018, sebagai bukti ketidakmampuan Penggugat untuk mencukupi kebutuhan ban Tergugat;
2. Bahwa adapun perubahan Perjanjian yang terjadi yaitu :
  - a. Perubahan pihak PT Aljaya Ban menjadi PT Total Manunggal Sejati, Perjanjian Tergugat dengan PT Aljayaban ( in Casu Penggugat) yaitu 1 Juli 2017 sampai dengan 31 Juli 2017 ( berlangsung 1 bulan);
  - b. Perjanjian Tergugat dengan Penggugat (PT. TMS) Nomor. 01/SPK-TMS/ VI/2017 yaitu 1 Agustus 2017 sampai dengan 30 Juni 2018 (berlangsung 11 (sebelas) bulan);
  - c. Perubahan jumlah Armada yang menjadi tanggung jawab Pengugat dari 311 Armada menjadi 285 Armada dengan mengajukan :



- 1) Untuk wilayah Makasar Bali dan Balikpapan tidak termasuk dalam wilayah kontrak tetapi nilai kontraknya tidak berubah;
- 2) Pengadaan dan pengerjaan serta pengelolaan ban hanya mencakup wilayah Bekasi, Marunda dan Sidoarjo;
- 3) Semua pembelanjaan ban yang melalui PO dibuatkan oleh Tergugat, yang dimohon Penggugat, untuk tidak memotong budget/pembayaran kepada Penggugat;
- d. Bahwa dengan adanya perubahan ini sangat merugikan Tergugat, dimana ada pengurangan jumlah armada yang menjadi tanggung jawab Penggugat dan Nilai Kontrak yang tidak berubah;

IV Perihal selisih antara nilai pekerjaan yang telah dilakukan oleh Penggugat dengan nilai pembayaran yang dibayarkan oleh Tergugat kepada Penggugat.

#### TANGGAPAN ATAS POSITA BUTIR 13

1. Bahwa Tergugat menanggapi posita Penggugat Butir 13 yang intinya mengatakan setiap pekerjaan yang dilakukan oleh Penggugat didasarkan kepada SPK (surat Perintah Kerja), sebagai tindak lanjut dari work order (WO) yang sebelumnya diterbitkan oleh Tergugat;
2. Bahwa Tergugat mengeluarkan SPK kepada Penggugat, tujuannya untuk melaksanakan perjanjian, karena tanpa adanya SPK, Perjanjian tidak jalan, hal ini sesuai dengan bunyi Pasal 4 ayat (c) dan (e) Perjanjian mengenai Pengadaan Ban menyebutkan :
  - a) Setiap ban yang dipesan menjadi tanggung jawab Pihak Kedua, dan setiap ban yang datang atau sudah diterima di site/area wajib dibuat berita Acara Serah Terima ban dan dokumen pendukung lainnya yang ditandatangani oleh para Pihak;
  - b) Biaya biaya yang timbul dalam pemesanan dan Pengangkutan ban menjadi tanggung jawab Pihak Kedua (in casu Penggugat);
3. Bahwa dengan demikian dikeluarkannya SPK oleh Tergugat tersebut, membuktikan adanya kegiatan yang dilakukan oleh Penggugat dalam menangani Armada Tergugat sesuai jumlah Armada yang diperjanjikan;



TANGGAPAN ATAS POSITA BUTIR 14 s/d 15

1. Bahwa Tergugat menanggapi posita Pengugat Butir 14 s/d 15, bahwa seluruh SPK (surat Perintah Kerja) yang dikeluarkan oleh Tergugat adalah untuk melaksanakan Perjanjian yang sudah ditandatangani oleh Pengugat dan Tergugat;
2. Bahwa Perjanjian yang ditandatangani oleh Pengugat dan Tergugat bukan perjanjian Jual Beli Ban, tetapi kegiatan pengadaan ban, pengelolaan ban serta pengelolaan ban, dimana Tergugat mengeluarkan SPK kepada Pengugat untuk kegiatan pengadaan ban, pengelolaan ban serta pengelolaan ban;
3. Bahwa pembayaran dilakukan oleh Tergugat kepada Pengugat adalah berdasarkan pencapaian pencapaian yang telah disetujui, sesuai Perjanjian dan hal ini ditegaskan dalam Perjanjian.

Pasal 6 ayat (5) Perjanjian berbunyi :

Pemberi Kerja (In Casu Tergugat) akan melakukan pembayaran atas pekerjaan TMS (in Casu Pengugat) yang dilakukan Pihak Kedua berdasarkan pencapaian pencapaian yang telah disetujui... dst ;

4. Bahwa setiap SPK yang diajukan Tergugat kepada Pengugat, tidak ada tercantum nilai ban tersebut, karena pekerjaan yang dikerjakan Pengugat terhadap Armada Tergugat bersifat borongan dibayar setiap 1 (satu) bulan berjalan;

TANGGAPAN ATAS POSITA BUTIR 16 s/d 17

1. Bahwa Tergugat secara tegas menolak, menyangkal dan membantah dalil Pengugat, pada butir 16 s/d 17 adalah mengada ada, dimana Pengugat menyatakan terjadi selisih harga, akibat banyaknya permintaan dari Tergugat atas barang-barang (in casu, Ban) yang dibutuhkan untuk keperluan operasional Tergugat, sehingga meskipun di dalam bukan Rp. 4.331.890.218,- (Empat milyar tiga ratus tiga puluh satu juta delapan ratus sembilan puluh ribu dua ratus delapan belas rupiah), perjanjian telah disebutkan bahwa nilai kontrak adalah sebesar Rp. 3.750.000.000,- (Tiga milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah), namun pada faktanya Pengugat justru telah melakukan pekerjaan dengan nilai aktual lebih besar dari pada nilai kontrak tersebut;



2. Bahwa Tergugat hanya berpatokan kepada harga yang tercantum dalam perjanjian yang ada, yaitu sebesar Rp. 3.750.000.000,- (Tiga milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah), bukan Rp. 4.331.890.218,- (Empat milyar tiga ratus tiga puluh satu juta delapan ratus sembilan puluh ribu dua ratus delapan belas rupiah) dan harga sesuai Perjanjian tersebut sudah dibayarkan oleh Tergugat kepada Penggugat dan tidak ada kurang sedikitpun;
3. Bahwa secara Fakta hukum diadakan Addendum No: 01/TMS/KMDI/01/2018 tertanggal 26 Januari 2018, Pasal 4 (perubahan Pasal 11) mengenai Nilai Pekerjaan Dan Cara Pembayaran berbunyi :

“ PARA PIHAK sepakat bahwa pekerjaan TYRE MANAGEMENT SYSTEM dalam masa kontrak 6 (enam) bulan kedepan adalah sebesar Rp. 306.250.000 (tiga ratus enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan atau Rp. 306.250.000 x 6 = Rp. 1.837.500.000,- ( satu miliar delapan ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) hingga masa berakhir kontrak 30 Juni 2018, sudah termasuk Pajak.”
4. Bahwa dengan adanya Addendum tersebut membuktikan, apabila ada pekerjaan tambah atau kurang, selalu dibuat addendum sebagai dasar untuk melaksanakan pembayaran, sehingga dengan demikian, karena Tergugat sudah melakukan pembayaran kepada Penggugat, maka tidak ada lagi kewajiban Tergugat untuk membayar kepada Penggugat seiring dengan berakhirnya kontrak, karena seluruh nilai yang tercantum dalam Perjanjian dan Addendum, sudah dipenuhi Tergugat;
5. Bahwa di dalam Perjanjian, tidak ada menyebutkan bahwa apabila ada pekerjaan tambah atau kurang akan ditagihkan kepada Tergugat, dan semua pembayaran haruslah bersumber kepada Perjanjian dan Addendum yang disepakati bersama, dan Perjanjian yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat adalah Flat, yaitu pembayaran bulanan kepada Penggugat sesuai dengan Perjanjian;
6. Bahwa dengan demikian, tidak ada selisih antara nilai pekerjaan yang telah dilakukan Penggugat dengan nilai pembayaran yang dibayarkan oleh Tergugat, diluar Perjanjian dan Addendum yang disepakati bersama;



TANGGAPAN ATAS POSITA BUTIR 18

1. Bahwa Tergugat menolak Posita Penggugat pada butir 18 yang menyatakan, secara keseluruhan total nilai barang-barang yang digunakan selama masa kerjasama tersebut adalah sebesar Rp. 4.331.890.218,- (Empat milyar tiga ratus tiga puluh satu juta delapan ratus sembilan puluh ribu dua ratus delapan belas rupiah);
2. Bahwa Tergugat menolak rekapitulasi barang yang diajukan Penggugat, yaitu Harga Ban Luar Original, Ban Luar Vulkanisir, Ban dalam dan Ban Flap, dan harga tersebut adalah harga yang dibuat buat Penggugat sendiri, tidak masuk diakal, seolah olah ada biaya over budged dari Penggugat diluar Perjanjian, hal ini Penggugat mengarahkan opini, seolah olah perjanjian yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat adalah Jual beli Ban;
3. Bahwa perjanjian antara Penggugat dan Tergugat bukanlah perjanjian Jual Beli Ban tetapi pengadaan, pengelolaan dan pemeliharaan Ban dengan harga Flat per bulan, baik ada atau tidak ada penggantian ban, sudah dihitung berdasarkan nilai borongannya per bulan;
4. Bahwa Tergugat menolak nilai barang-barang yang digunakan selama masa kerjasama tersebut sebesar Rp. 4.331.890.218,- (Empat milyar tiga ratus tiga puluh satu juta delapan ratus sembilan puluh ribu dua ratus delapan belas rupiah) dan nilai barang tersebut tersebut mengada ada dan dibuat buat Penggugat sendiri, dan seandainya nilai barang tersebut benar, seharusnya dibuat addendum terhadap perjanjian;
5. Bahwa Nilai Kontrak Rp. 3.750.000.000,- (tiga miliar tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), adalah kesepakatan bersama Penggugat dan Tergugat, dan harga kontrak yang disepakati tersebut bersumber dari harga penawaran Penggugat kepada Tergugat, dimana harga penawaran tersebut berisi :
  - a. Bahwa biaya untuk Armada 311 untuk biaya per unit Rp.  $1.242.696 \times 90 \% = \text{Rp. } 347.830.610$  dengan budget/biaya perbulan;
  - b. Penawaran ini adalah untuk KMDI Project (in casu Tergugat) dengan melakukan pekerjaan secara keseluruhan untuk perawatan dan pemeliharaan ban;



- c. Harga yang kami (in casu Penggugat) tawarkan, sudah termasuk biaya akomodasi seluruh team kami dari berangkat sampai dengan tujuan (site project) yang dikerjakan;
  - d. PT TMS (in casu Penggugat) akan memberikan support secara total kepada PT KMDI (in casu Tergugat) yang berkaitan dengan project tire care Management seperti :
    1. Analisa Pemakaian Ban
    2. Analisa biaya dan Budget Ban
  - e. Penawaran budget belum termasuk PPN 10 %
  - f. Proposal Management Pengelolaan ban sudah termasuk di dalamnya analisa biaya management ban, analisa biaya pengadaan ban original, analisa biaya retread/ vulkanisir tube/flap dan reparasi ban
  - g. Setiap bulan akan diadakan evaluasi kerja;
  - h. Pola pembayaran diatur dalam kontrak kerjasama
6. Bahwa dengan demikian, tidak ada alasan Penggugat untuk meminta sebesar Rp. 1.075.390.000,- (satu milyar tujuh puluh lima juta tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah) kepada Tergugat, karena harga kontrak tersebut merupakan analisa biaya harga ban dari Penggugat sendiri berdasarkan penawarannya kepada Tergugat;

#### TANGGAPAN ATAS POSITA BUTIR 19

1. Bahwa Tergugat menanggapi dalil Penggugat, pada butir 19, yang menyatakan sementara itu, meskipun di dalam klausul perjanjian a quo tidak diatur mengenai mekanisme dan tata cara pembayaran pekerjaan-pekerjaan yang telah dilakukan Penggugat, namun didalam pelaksanaannya, pembayaran tersebut dilakukan secara berangsur selama 12 (dua belas) bulan;
2. Bahwa didalam perjanjian jelas diatur pembayarannya, seperti yang disebutkan dalam Pasal 4 Adendum yang menyebutkan :

Pasal 4 Addendum (perubahan Pasal 11) Mengenai Nilai Pekerjaan dan Cara Pembayarannya,

Para Pihak sepakat bahwa pekerjaan Tyre Management System dalam masa kontrak 6 (enam) ke depan adalah sebesar Rp. 306.250.000,- (Tiga ratus enam Juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan atau Rp. 306.250.000 x 6 bulan = Rp. 1.837.500.000 ( satu miliar delapan



ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) hingga masa berakhir kontrak 30 Juni 2018, sudah termasuk pajak;

3. Bahwa posita Penggugat Point 19 membuktikan, Tergugat sudah melakukan pembayaran kepada Penggugat sesuai dengan nilai kontrak yang diperjanjikan secara bulanan, dan tidak ada kewajiban lain dari Tergugat untuk membayar kepada Penggugat, sehubungan dengan berakhirnya masa berlaku Perjanjian karena seluruh isi perjanjian termasuk Addendum sudah dilaksanakan Tergugat dengan baik;

#### TANGGAPAN ATAS POSITA BUTIR 20

1. Bahwa Tergugat secara tegas menolak, menyangkal dan membantah dalil Penggugat, pada butir 20 yang menyatakan apabila dilakukan penghitungan secara keseluruhan terhadap nilai total dari seluruh pembayaran yang telah diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat adalah sebesar Rp. 3.256.500.218,- jumlah ini sangatlah jauh dari nilai pekerjaan yang telah dikerjakan Penggugat, sesungguhnya selama masa kerjasama yaitu sebesar Rp. 4.331.890.218, sehingga terdapat selisih nilai pembayaran yang seharusnya dibayarkan oleh Tergugat kepada Penggugat untuk seluruh pekerjaan yang telah diselesaikan, yaitu sebesar Rp. 1.075.390.000,- (Satu milyar tujuh puluh lima juta tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah);
2. Bahwa permintaan Penggugat sebesar Rp. 1.075.390.000,- (Satu milyar tujuh puluh lima juta tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah), adalah mengada ada, di luar Perjanjian, dan tidak ada dalam Perjanjian mengenai pekerjaan tambah kurang, sehingga Permintaan ini harus ditolak, karena di dalam Perjanjian sudah jelas diatur berapa nilai kontraknya;
3. Bahwa perlu ditegaskan lagi, bahwa seluruh pembayaran yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat juga berdasarkan invoice yang diajukan Penggugat setiap bulannya kepada Tergugat;

- II. Tentang upaya Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan ini secara persuasif dengan Tergugat

#### TANGGAPAN ATAS POSITA BUTIR 21 s/d 24

1. Bahwa Tergugat menanggapi posita Penggugat pada butir 21 s/d 24 yang menyatakan sesungguhnya sejak awal pelaksanaan kerjasama

*Halaman 35 dari 59 Putusan Nomor 22/Pdt.G/2020/PN Bks*



tersebut, atau pada sekitar bulan Juni 2017, Penggugat telah berusaha untuk menyampaikan pemberitahuan kepada Tergugat perihal adanya indikasi dan kemungkinan terjadinya over-budget atas nilai pekerjaan yang dilakukan oleh Penggugat. hal ini didasari oleh analisa yang telah Penggugat lakukan terhadap tingginya kebutuhan ban yang diperlukan untuk kegiatan operasional Tergugat, sehingga nilai kontrak sebesar Rp. 3.750.000.000,- sebagaimana tercantum di dalam perjanjian tersebut, tidak akan mencukupi untuk menutup kebutuhan operasional tersebut dst.....;

2. Bahwa seandainya Penggugat sudah mengetahui adanya indikasi dan kemungkinan over budget atas nilai pekerjaan yang dilakukan oleh Penggugat, seharusnya Penggugat menyampaikan secara tegas dan jelas mengenai over budget tersebut, sehingga Tergugat mengetahuinya;
3. Bahwa secara fakta hukum, pada Januari 2018, setelah 6 (enam) bulan setelah berjalan Perjanjian, diadakan Addendum terhadap Perjanjian, dimana disebutkan cara pembayaran dan harga nilai kontak per bulannya dan seandainya pun ada perubahan harga, seperti yang disebutkan Penggugat over budget hal ini sudah dicantumkan di dalam Addendum Perjanjian, tetapi sampai berakhir masa berlaku Perjanjian, tidak ada tuntutan over budget tersebut;
4. Bahwa seluruh somasi Penggugat yang dikirim kepada Tergugat setelah berakhir masa berlaku Perjanjian, sudah dijawab oleh Tergugat dengan jelas, dimana secara Fakta hukumnya, tidak ada lagi kewajiban Tergugat kepada Penggugat untuk melakukan pembayaran, sehubungan dengan ditandatanganinya Perjanjian tersebut;
- V. Perihal kerugian yang ditimbulkan akibat tindakan Tergugat

#### TANGGAPAN ATAS POSITA BUTIR 25 s/d 26

1. Bahwa Tergugat menanggapi posita Penggugat pada butir 25 s/d 26 yang menyatakan, bahwa akibat dari adanya selisih pembayaran atas barang-barang yang telah digunakan selama masa kerjasama tersebut, Penggugat pun akhirnya harus menanggung kerugian. hal ini dikarenakan nilai pekerjaan yang telah Penggugat selesaikan ternyata lebih besar dibanding nilai kontrak yang telah disepakati;



2. Bahwa oleh karena Tergugat hanya melakukan pembayaran dengan total nilai pembayaran sebesar Rp. 3.256.500.218,- sementara Penggugat telah menyelesaikan pekerjaan dengan nilai pekerjaan sebesar Rp. 4.331.890.218,-, hal ini membuat Penggugat menderita kerugian secara materiil, yaitu sebesar Rp. 1.075.390.000,- (Satu milyar tujuh puluh lima juta tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah);
3. Bahwa harga kontrak yang tercantum dalam perjanjian yang ada, yaitu sebesar Rp. 3.750.000.000,- (Tiga milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah), bukan Rp. 4.331.890.218,- (Empat milyar tiga ratus tiga puluh satu juta delapan ratus sembilan puluh ribu dua ratus delapan belas rupiah) ;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah menandatangani Perjanjian, sehingga seluruh hak dan kewajiban masing masing pihak termasuk pembayaran haruslah sesuai atau berpedoman kepada Perjanjian, karena Perjanjian yang disepoakati merupakan undang undang bagi Penggugat dan Tergugat;
5. Bahwa Tergugat menyangkal dan menolak untuk melakukan pembayaran sebesar Rp. 1.075.390.000,- (satu milyar tujuh puluh lima juta tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah), karena nilai tersebut, merupakan dugaan akal akalan Penggugat, karena berakhir masa kontrak, dan nilai tersebut tidak ada diatur di dalam Perjanjian dan Addendum;
6. Bahwa Faktanya, selama berjalannya kontrak sampai berakhir, tidak ada tambahan biaya yang diperjanjikan selain apa yang tercantum di dalam Perjanjian dan addendum, sehingga tidak ada hak Penggugat untuk meminta nilai kerugian tersebut kepada Tergugat, karena nilai Rp. 1.075.390.000,- (satu milyar tujuh puluh lima juta tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah), muncul dugaan hasil rekayasa Penggugat setelah berakhir masa berlaku Perjanjian;

**TANGGAPAN ATAS POSITA BUTIR 27**

1. Bahwa Tergugat secara tegas menolak, menyangkal dan membantah dalil Penggugat, pada butir 27 yang menyatakan selain daripada itu, tindakan Tergugat juga telah menimbulkan kerugian secara immaterial sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh miliar) bagi Penggugat;

*Halaman 37 dari 59 Putusan Nomor 22/Pdt.G/2020/PN Bks*



2. Bahwa permintaan kerugian Immateril adalah permintaan yang mengada ada, selain tidak terperinci kerugian tersebut dan tuntutan tersebut haruslah ditolak;
- VI. Dasar hukum bagi Penggugat untuk menuntut kepada Pengadilan Negeri Bekasi agar menghukum Tergugat untuk memenuhi kewajibannya.

TANGGAPAN ATAS POSITA BUTIR 28 s/d 31

1. Bahwa Tergugat menanggapi posita Penggugat pada butir 28 s/d 31 Penggugat hanya mencantumkan pasal pasal yang berlaku;
2. Bahwa Tergugat sudah melakukan pembayaran sesuai dengan Perjanjian antara Penggugat dan Tergugat, hal ini sesuai dengan asas umum hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 KUHPerdata yaitu :
  - a. Asas Prinsip bonafide ( itikad baik) artinya segala perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik;
  - b. Asas Pacta Sun Servanda, artinya apa yang diperjanjikan dalam perjanjian harus dipatuhi, ditaati, karena perjanjian merupakan undang-undang bagi mereka yang membuatnya;
  - c. Pasal 1338 ayat (1) dan (3) KUHPerdata mengatur yakni :
    - (1) “ Semua Perjanjian yang dibuat secara sah, berlaku sebagai undang  
undang bagi mereka yang membuatnya”
    - (3) “ Suatu Perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik”

TANGGAPAN ATAS POSITA BUTIR 32 s/d 34

1. Bahwa Tergugat menanggapi posita Penggugat pada butir 32 s/d 34, bahwa Penggugat hanya mengambil sepotong sepotong pasal perjanjian, dan tidak melihat seluruh isi Perjanjian dan Addendum dalam pelaksanaan Perjanjian;
2. Bahwa Penggugat kurang memperhatikan isi Perjanjian dan Addendum secara menyeluruh, sehingga Penggugat kurang mengerti, hak dan kewajibannya daalam Perjanjian dan Addendum tersebut;
3. Bahwa Pasal 6 ayat 5 Perjanjian, jelas menyebutkan :

“ Tergugat akan melakukan pembayaran berdasarkan pencapaian yang telah  
disetujui, ....dst



4. Bahwa Pasal 6 ayat (5) Perjanjian ini mengandung makna yaitu pencapaian tersebut haruslah sesuai dengan Perjanjian, dengan Perkataan lain, Tergugat tidak akan melakukan pembayaran, apabila pencapaian tersebut tidak disetujui oleh Para Pihak sesuai Perjanjian;
5. Bahwa 15 ayat (4) Perjanjian menyebutkan:  
“ Berakhirnya Perjanjian ini tidak mengurangi seluruh kewajiban-kewajiban yang Para Pihak yang belum dilaksanakan sebelum berakhirnya Perjanjian”
6. Bahwa Pasal 15 ayat (4) Perjanjian ini mengandung makna yaitu apabila ada kekurangan pembayaran selama masa perjanjian, maka para pihak dengan sukarela memenuhi kekurangan yang ada diperjanjikan tersebut bukan diluar yang diperjanjikan;

**TANGGAPAN ATAS POSITA BUTIR 35**

1. Bahwa Tergugat menanggapi posita Penggugat pada butir 35, bahwa tidak ada kewajiban Penggugat untuk membayar apapun kepada Tergugat, karena Tergugat sudah melaksanakan isi perjanjian dan melakukan pembayaran kepada Penggugat;
2. Bahwa Tergugat tidaklah dalam keadaan wanprestasi terhadap Perjanjian dan Addendum, karena seluruh pembayaran yang disebutkan dalam Perjanjian, Tergugat sudah melaksanakan, dan tidak ada satu pasal pun yang dilanggar oleh Tergugat;
3. Bahwa Tergugat menolak untuk membayar kepada Tergugat Kerugian Materil Rp. 1.075.390.000,- (satu miliar tujuh puluh lima juta tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah) dan kerugian Immateril sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah) karena tidak ada diatur dalam perjanjian dan tuntutan tersebut tidak sesuai dengan hukum;

**TANGGAPAN ATAS POSITA BUTIR 36**

1. Bahwa Tergugat secara tegas menolak, menyangkal dan membantah dalil Penggugat, pada butir 36 mengenai sita Jaminan (conservatoir Beslag), terhadap tanah dan bangunan milik Tergugat beserta seluruh barang barang yang ada di dalamnya, terletak di Jalan Sultan Agung KM 28 Pondok Ungu Bekasi, karena tidak ada lagi kewajiban Tergugat kepada Penggugat berdasarkan Perjanjian;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Permohonan Sita Jaminan haruslah ditolak, karena merupakan permohonan yang terlalu mengada-ada, Ilusioner dan Permohonan sita Jaminan tersebut tidak beralasan menurut hukum untuk dikabulkan;

## DALAM EKSEPSI;

1. Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau stidak tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima ( Nit Ontvankelijk Verklaard);

## DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan Pengugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan mengikat secara hukum, Perjanjian Kerjasama Memorandum of Undertanding (MOU) antara PT K'Line Mobaru Diamond Indonesia dengan PT. Al Jaya Ban tertanggal 7 Juni 2017;
3. Menyatakan sah dan mengikat secara hukum, Perjanjian Kerjasama Memorandum of Undertanding (MOU) antara PT. K'Line Mobaru Diamond Indonesia dengan PT. Total Manunggal Sejati tertanggal 7 Juni 2017;
4. Menyatakan sah dan mengikat secara hukum, Addendum Perjanjian Kerjasama Memorandum of Undertanding (MOU) antara PT K'Line Mobaru Diamond Indonesia dengan PT Total Manunggal Sejati tertanggal 7 Juni 2017;
5. Menyatakan Tergugat tidak Wanprestasi;
6. Menolak Tergugat untuk memberikan ganti rugi sebesar Rp. 11.075.390.000,- (sebelas miliar tujuh puluh lima juta tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah) secara tunai dan seketika setelah putusan ini dibacakan;
7. Menolak Permohonan sita Jaminan (conservatoir beslag), yang dibebankan terhadap tanah dan bangunan milik Tergugat beserta dengan seluruh barang-barang yang ada di dalamnya, yang terletak di

Halaman 40 dari 59 Putusan Nomor 22/Pdt.G/2020/PN Bks



Jalan Sultan Agung KM 28 Pondok Ungu Bekasi Barat. 17133, yang dikenal dengan nama PT K'Line Mobaru Diamond Indonesia;

Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, terhadap jawaban Tergugat tersebut Kuasa Penggugat telah mengajukan Replik bertanggal 18 Maret 2020 sidang Tergugat mengajukan duplik bertanggal 26 Maret 2020 Replik dan Duplik tersebut selengkapnya terlampir dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan surat-surat bukti yang dibubuhi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya maupun berupa fotocopy dan fotocopy masing-masing sebagai berikut:

1. Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Total Manunggal Sejati, dibuat oleh Notaris Eka Astri Maerisa, S.H., M.Kn., nomor 42, tanggal 24 Mei 2016, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Perjanjian Kerjasama Memorandum of Understanding antara PT "K" Line Mobaru Diamond Indonesia dan PT Total Manunggal Sejati, tertanggal 07 Juni 2017, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Perjanjian Kerjasama Memorandum of Understanding antara PT "K" Line Mobaru Diamond Indonesia dan PT Al Jaya Ban, tertanggal 07 Juni 2017, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Surat Perjanjian Addendum antara PT "K" Line Mobaru Diamond Indonesia dan PT Total Manunggal Sejati, tertanggal 26 Januari 2018, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Work Order yang dibuat oleh Repair and Maintenance Division PT "K" Line Mobaru Diamond Indonesia kepada PT Total Manunggal Sejati, tertanggal 03 Juli 2017, selanjutnya diberi tanda bukti P-5.a;
6. Work Order yang dibuat oleh Repair and Maintenance Division PT "K" Line Mobaru Diamond Indonesia kepada PT Total Manunggal Sejati, tertanggal 30 Juni 2018, selanjutnya diberi tanda bukti P-5b;
7. Surat Perintah Kerja Nomor SPK- TMS/079/BKS/6/2018, tanggal 30 Juni 2018, selanjutnya diberi tanda bukti P-5c;
8. Laporan Harian SPK PT TMS-KMDI Bulan Juli 2017, tertanggal 31 Juli 2017, selanjutnya diberi tanda bukti P-6.a;



9. Laporan Harian SPK PT TMS-KMDI Bulan Agustus 2017, tertanggal 31 Agustus 2017, selanjutnya diberi tanda bukti P-6.b;
10. Laporan Harian SPK PT TMS-KMDI Bulan September 2017, tertanggal 30 September 2017, selanjutnya diberi tanda bukti P- 6c;
11. Laporan Harian SPK PT TMS-KMDI Bulan Oktober 2017, tertanggal 31 Oktober 2017, selanjutnya diberi tanda bukti P-6.d;
12. Laporan Harian SPK PT TMS-KMDI Bulan November 2017, tertanggal 30 November 2017, selanjutnya diberi tanda bukti P-6.e;
13. Laporan Harian SPK PT TMS-KMDI Bulan Desember 2017, tertanggal 31 Desember 2017, selanjutnya diberi tanda bukti P-6.f;
14. Laporan Harian SPK PT TMS-KMDI Bulan Januari 2018, tertanggal 31 Januari 2018, selanjutnya diberi tanda bukti P-6.g;
15. Laporan Harian SPK PT TMS-KMDI Bulan Februari 2018, tertanggal 28 Februari 2018, selanjutnya diberi tanda bukti P-6.h;
16. Laporan Harian SPK PT TMS-KMDI Bulan Maret 2018, tertanggal 31 Maret 2018, selanjutnya diberi tanda bukti P-6.i;
17. Laporan Harian SPK PT TMS-KMDI Bulan April 2018, tertanggal 30 April 2018, selanjutnya diberi tanda bukti P-6.j;
18. Laporan Harian SPK PT TMS-KMDI Bulan Mei 2018, tertanggal 31 Mei 2018, selanjutnya diberi tanda bukti P-6.k;
19. Laporan Harian SPK PT TMS-KMDI Bulan Juni 2018, tertanggal 30 Mei 2018, selanjutnya diberi tanda bukti P-6.l;
20. Invoice Nomor 001/JS- AJB/VII/2017, yang dibuat oleh PT Al Jaya Ban, tertanggal 31 Juli 2017, selanjutnya diberi tanda bukti P-7.a;
21. Invoice Nomor 002/TMSA/III/2017, yang dibuat oleh PT Total Manunggal Sejati, tertanggal 31 Agustus 2017, selanjutnya diberi tanda bukti P-7.b;
22. Invoice Nomor 002/TMS/IX/2017, yang dibuat oleh PT Total Manunggal Sejati, tertanggal 30 September 2017, selanjutnya diberi tanda bukti P-7.c;
23. Invoice Nomor 004/TMS/X/2017, yang dibuat oleh PT Total Manunggal Sejati, tertanggal 31 Oktober 2017, selanjutnya diberi tanda bukti P-7.d;
24. Invoice Nomor 001/TMS/XI/2017, yang dibuat oleh PT Total Manunggal sejati, tertanggal 30 November 2017, selanjutnya diberi tanda bukti P-7.e;

*Halaman 42 dari 59 Putusan Nomor 22/Pdt.G/2020/PN Bks*



25. Invoice Nomor 002/TMS/XII/2017, yang dibuat oleh PT Total Manunggal sejati, tertanggal 31 Desember 2017, selanjutnya diberi tanda bukti P-7.f;
26. Invoice Nomor 003/TMS/I/2018, yang dibuat oleh PT Total Manunggal sejati, tertanggal 31 Januari 2018, selanjutnya diberi tanda bukti P-7.g;
27. Invoice Nomor 001/TMS/II/2018, yang dibuat oleh PT Total Manunggal sejati, tertanggal 28 Februari 2018, selanjutnya diberi tanda bukti P-7.h;
28. Invoice Nomor 001/TMS/III/2018, yang dibuat oleh PT Total Manunggal sejati, tertanggal 31 Maret 2018, selanjutnya diberi tanda bukti P-7.i;
29. Invoice Nomor 007/TMS/IV/2018, yang dibuat oleh PT Total Manunggal sejati, tertanggal 30 April 2018, selanjutnya diberi tanda bukti P-7.j;
30. Invoice Nomor 001/TMS/V/2018, yang dibuat oleh PT Total Manunggal sejati, tertanggal 31 Mei 2018, selanjutnya diberi tanda bukti P-7.k;
31. Invoice Nomor 003/TMSA/II/2018, yang dibuat oleh PT Total Manunggal Sejati, tertanggal 30 Juni 2018, selanjutnya diberi tanda bukti P-7.l;
32. Data Pemakaian Ban selama masa kerjasama PT Total Manunggal Sejati dan PT "K" Line Mobaru Diamond Indonesia Periode Juli 2017-Juni 2018, selanjutnya diberi tanda bukti P-8;
33. Print out Laporan Mutasi Rekening Bank BCA Nomor 7410605800 atas nama PT Al Jaya Ban, Periode 31 Juli 2017 sampai dengan 31 Agustus 2017, selanjutnya diberi tanda bukti P-9.a;
34. Print out Laporan Mutasi Rekening Bank BCA Nomor 7410802800 atas nama PT Total Manunggal Sejati, Periode 31 Agustus 2017 sampai dengan 30 September 2017, selanjutnya diberi tanda bukti P-9.b;
35. Print out Laporan Mutasi Rekening Bank BCA Nomor 7410802800 atas nama PT Total Manunggal Sejati, Periode 30 September 2017 sampai dengan 31 Oktober 2017, selanjutnya diberi tanda bukti P-9.c;
36. Print out Laporan Mutasi Rekening Bank BCA Nomor 7410802800 atas nama PT Total Manunggal Sejati, Periode 31 Oktober 2017

*Halaman 43 dari 59 Putusan Nomor 22/Pdt.G/2020/PN Bks*



- sampai dengan 30 November 2017, selanjutnya diberi tanda bukti P-9.d;
37. Print out Laporan Mutasi Rekening Bank BCA Nomor 7410802800 atas nama PT Total Manunggal Sejati, Periode Desember 2017, selanjutnya diberi tanda bukti P-9.e;
  38. Print out Laporan Mutasi Rekening Bank BCA Nomor 7410802800 atas nama PT Total Manunggal Sejati, Periode 31 Desember 2017 sampai dengan 31 Januari 2018, selanjutnya diberi tanda bukti P-9.f;
  39. Print out Laporan Mutasi Rekening Bank BCA Nomor 7410802800 atas nama PT Total Manunggal Sejati, Periode Februari 2018, selanjutnya diberi tanda bukti P-9.g;
  40. Print out Laporan Mutasi Rekening Bank BCA Nomor 7410802800 atas nama PT Total Manunggal Sejati, Periode 28 Februari 2018 sampai dengan 31 Maret 2018, selanjutnya diberi tanda bukti P-9.h;
  41. Print out Laporan Mutasi Rekening Bank BCA Nomor 7410802800 atas nama PT Total Manunggal Sejati, Periode April 2018, selanjutnya diberi tanda bukti P-9.i;
  42. Print out Laporan Mutasi Rekening Bank BCA Nomor 7410802800 atas nama PT Total Manunggal Sejati, Periode Mei 2018, selanjutnya diberi tanda bukti P-9.j;
  43. Print out Laporan Mutasi Rekening Bank BCA Nomor 7410802800 atas nama PT Total Manunggal Sejati, Periode Juni 2018, selanjutnya diberi tanda bukti P-9.k;
  44. Print out Laporan Mutasi Rekening Bank BCA Nomor 7410802800 atas nama PT Total Manunggal Sejati, Periode Juli 2018, selanjutnya diberi tanda bukti P-9.l;
  45. Minutes of Meeting antara PT Total Manunggal Sejati dan PT " K" Line Mobaru Diamond Indonesia, tertanggal 10 Agustus 2018, selanjutnya diberi tanda bukti P-10;
  46. Somasi dari PT Total Manunggal Sejati kepada PT "K" Line Mobaru Diamond Indonesia, tertanggal 04 Februari 2019, selanjutnya diberi tanda bukti P-11.a;
  47. Somasi Kedua dari PT Total Manunggal Sejati kepada PT "K" Line Mobaru Diamond Indonesia, tertanggal 15 Februari 2019, selanjutnya diberi tanda bukti P-11.b;

*Halaman 44 dari 59 Putusan Nomor 22/Pdt.G/2020/PN Bks*



48. Jawaban Somasi dari PT "K" Line Mobaru Diamond Indonesia kepada PT Total Manunggal Sejati, tertanggal 19 Desember 2018, selanjutnya diberi tanda bukti P-11.c;
49. Surat Peringatan (Somasi) Nomor 011/JCO-SP/XI/2019, dari PT Total Manunggal Sejati terhadap PT "K" Line Mobaru Diamond Indonesia, tertanggal 15 November 2019, selanjutnya diberi tanda bukti P-11.d;
50. Jawaban Somasi Nomor 053/L0- SLSS/XI/2019, tertanggal 22 November 2019, perihal Jawaban atas Somasi Nomor 011/JCO-SP/XI/2019, tertanggal 15 November 2019, selanjutnya diberi tanda bukti P-11.e;
51. Minutes of Meeting, perihal Tuntutan PT Total Manunggal Sejati kepada PT "K" Line Mobaru Diamond Indonesia, tertanggal 06 Desember 2019, selanjutnya diberi tanda bukti P-11.f;
52. Somasi, dari PT Kumala Sukses Abadi kepada PT Total Manunggal Sejati, tertanggal 21 Agustus 2019, disebut bukti P-12.a;
53. Surat Peringatan (Somasi) dari PT Indo Semesta Abadi kepada PT Total Manunggal Sejati, tertanggal 10 Januari 2020, selanjutnya diberi tanda bukti P-12.b;
54. Salinan Putusan Pengadilan Negeri Bekasi, Nomor 362/Pdt.G/2019/PN Bks, tertanggal 23 Januari 2020, selanjutnya diberi tanda bukti P-12.c;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut diatas **Penggugat** juga menghadirkan Saksi-saksi yang telah didengar keterangannya dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. **Saksi Andry Adam**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi seorang wiraswasta dalam usaha Import perhotelah dan saya pernah membantu sebagai narasumber soal ban untuk TP. Total;
  - Bahwa PT. Total dan PT. Al Jaya ban sebenarnya satu atap, waktu itu Saksi dimintai untuk membantu mengenai info ban, dimana Penggugat minta kepada saya untuk memberikan training kepada Tergugat (PT. K Line) karena Tergugat saat itu membutuhkan informasi seputar ban, diantaranya 5 tahun



perawatan ban disamping itu untuk mensuplay ban karena Pengetahuan PT. Line (Tergugat) masih dibawah standar;

- Bahwa Saksi mengetahui, bahwa anantara Penggugat dan Tergugat ada hubungan kerjasama masalah ban. Penggugat sebagai pengada ban sedangkan Tergugat yang mensuplay ban dari Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, kerjasama tersebut dituangkan dalam satu perjanjian tapi secara detail Saksi tidak tahu perjanjiannya;
- Bahwa Saksi mendengar kontrak kerjasama antara Penggugat dan Tergugat tersebut terjadi masalah, yaitu ada sesuatu yang tidak berjalan yaitu mengenai pembayarannya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara detail, namun yang Saksi ketahui, ada barang yang sudah dikirim oleh Penggugat tapi pembayarannya belum diselesaikan dengan Tergugat;
- Bahwa yang Saksi ketahui yaitu barang berupa ban dimana kebanyakan adalah ban truk;
- Bahwa manajemen sistem bisa dijalankan saat barang masuk, bahwa barang tersebut dipakai serta dirawat dan paling lama pemakaian tersebut sekitar 3 (tiga) tahun;
- Bahwa untuk ban paling lama pemakaiannya 3 (tiga) tahun dan ban tersebut masih bisa dipakai karena kualitasnya yang bagus;

2. **Saksi Gea Tidar Safira**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengetahui ada kerjasama anata PT. TMS dengan PT. K. Line Mobaru Diamond Indonesia tentang pengadaan ban dan jasa perawatan ban;
- Bahwa kerjasama dituangkan dalam suatu perjanjian/ada kontraknya senilai kurang lebih Rp 3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah);
- Bahwa sepengetahuan Saksi, perjanjian kerja sama antara PT. TMS dengan PT. K. Line Mobaru Diamond Indonesia ada beberapa yang belum diselesaikan, sehingga over budget sekitar RP 4.000.000.000,00 (empat milyar rupiah) yang



seharusnya ban yang dikirim adalah vulkanisir tapi kenyataannya minta yang baru;

- Bahwa barang berupa ban sudah dikirim semua kepada Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, awal kontrak bulan Juli 2017 sampai dengan Juni 2018 dan Saksi mengetahui dari Sdr. Baharuddin Salim serta melihat-lihat data-data yang ada;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, PT. TMS sudah berusaha menagih kepada PT. K Line Mobaru Diamond Indonesia, akan tetapi tidak mau dibayar, kekurangannya sekitar Rp. 1 000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dan hal tersebut sudah dirapatkan oleh kedua belah pihak, akan tetapi PT. K Line tetap mau bayar;
- Bahwa jenis ban tersebut adalah ban vulkanisir;
- Bahwa Ban dikeluarkan berdasarkan SPK;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, PT. TMS mengambil ban dari suplier lain karena pembayaran dari PT. K Line Mobaru Indonesia kepada PT. TMS masih ada yang belum diselesaikan, akhirnya pembayaran ban dari PT. TMS kepada suplier lain tersebut tidak terbayarkan oleh PT. TMS;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, PT. Al Jaya Ban direktornya sama dengan PT. Total Manunggal Sejati yaitu Sdr. Baharuddin Salim, S.E., dan PT. Total Manunggal Sejati memang ada kontrak dengan PT. Al Jaya Ban TO, akan tetapi kontraknya hanya 1 (Satu) bulan, setelah itu putus;
- Bahwa Saksi mengetahui, kontrak antara PT. Total Manunggal Sejati dan PT. K Line Mobaru Indonesia hanya 11 bulan, dan kontraknya senilai sekitar kurang lebih Rp 3.500.000.000,00 (Tiga milyar lima ratus juta rupiah) dibagi 12 bulan, termasuk 1 bulan untuk PT. Al Jaya Ban;
- Bahwa Saksi mengetahui, setelah kontrak berjalan 6 bulan, ada penambahan klausul/pasal dalam surat perjanjian, akan tetapi Saksi tidak tahu apa isi penambahan surat perjanjian tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui, pembayarannya sudah dilakukan oleh PT. K Line Mobaru Diamond Indonesia setiap bulannya ditagih melalui invoice, akan tetapi Saksi tidak tahu secara detail berapa jumlah yang dibayarkan;

Halaman 47 dari 59 Putusan Nomor 22/Pdt.G/2020/PN Bks



Menimbang, bahwa Tergugat untuk menguatkan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti-bukti surat yang telah dibubuhi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok berupa bukti fotocopy dari fotocopy, bukti tersebut berupa:

1. Bukti Surat Proposal Penawaran Penggugat kepada Tergugat tanggal : 29 Maret 2017, Ref: OI/QUOT/K - TMS/TMS/III/2017, selanjutnya diberi tanda T-1;
2. Perjanjian Kerjasama Memorandum of Understanding (Mou) No. 01/SPK- AJB/VI/ 2017 tanggal 1 Juli 2017 antara Tergugat dengan Turut Tergugat, selanjutnya diberi tanda T-2;
3. Surat Peijanjian Addendum Nomor : 01/ TMS/KMDI/01 /2018 tanggal 26 Januari 2018, anantara Tergugat dengan Penggugat, selanjutnya diberi tanda T-4;
4. Surat Pernyataan Direktur PT. TOTAL MANUNGGAL SEJATI tanggal 08 Agustus 2017, selanjutnya diberi tanda T-5;
5. Surat Penggugat No : TMS/01/I/2018, selanjutnya diberi tanda T-6;
6. Surat jawaban Somasi Tergugat No : 250/KMDI/XII/2018, selanjutnya diberi tanda T-7;
7. Surat Jawaban Somasi Tergugat No : 1 I/JCO-SP/XI/2019, tanggal 15 November 2019, selanjutnya diberi tanda T-8;
8. Bukti Pembayaran Tergugat kepada Turut Tergugat tanggal 18 Agustus 2017, Rekening Giro Bank BCA, selanjutnya diberi tanda T-9;
9. Bukti pembayaran Tergugat kepada Penggugat tanggal 18 September 2017, selanjutnya diberi tanda T-10;
10. Bukti pembayaran Tergugat kepada Penggugat tanggal 12 Oktober 2017, selanjutnya diberi tanda T-11;
11. Bukti pembelian Stock ban yang didahulukan pembayarannya oleh Tergugat karena Penggugat tidak mampu membeli ban kontan, selanjutnya diberi tanda T-12;
12. Bukti pembayaran Tergugat kepada Penggugat tanggal 13 November 2017, selanjutnya diberi tanda T-13;
13. Bukti pembayaran Tergugat kepada Penggugat tanggal 14 Desember 2017, selanjutnya diberi tanda T-14;
14. Bukti pembayaran Tergugat kepada Penggugat tanggal 11 Januari 2018, selanjutnya diberi tanda T-15;

Halaman **48** dari **59** Putusan Nomor 22/Pdt.G/2020/PN Bks



15. Bukti pembayaran Tergugat kepada Penggugat tanggal 12 Februari 2018, selanjutnya diberi tanda T-16;
16. Bukti pembayaran Tergugat kepada Penggugat tanggal 16 Maret 2018, selanjutnya diberi tanda T-17;
17. Bukti pembayaran Tergugat kepada Penggugat tanggal 12 April 2018, selanjutnya diberi tanda T-18;
18. Bukti pembayaran Tergugat kepada Penggugat tanggal 14 May 2018, selanjutnya diberi tanda T-19;
19. Bukti pembayaran Tergugat kepada Penggugat tanggal Juni 2018, selanjutnya diberi tanda T-20;
20. Bukti pembayaran Tergugat kepada Pengguga tanggal 16 Juli 2018, selanjutnya diberi tanda T-21;
21. Bukti pembayaran Tergugat kepada Penggugat tanggal 30 Agustus 2018, selanjutnya diberi tanda T-22;
22. Bukti pembayaran Tergugat kepada Penggugat tanggal 8 November 2018, selanjutnya diberi tanda T-23;
23. Bukti pembayaran Tergugat kepada Penggugat tanggal 6 September 2018, selanjutnya diberi tanda T-24;

Menimbang, bahwa Tergugat setelah diberikan kesempatan untuk mengajukan saksi ternyata, tidak menggunakan haknya untuk mengajukan saksi;

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat telah mengajukan kesimpulan untuk Penggugat bertanggal 9 Juni 2020 sedang untuk Tergugat bertanggal 10 Juni 2020, masing-masing terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang telah termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan perkara ini dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa akhirnya kedua belah pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon Putusan;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas ;

*Halaman 49 dari 59 Putusan Nomor 22/Pdt.G/2020/PN Bks*



**DALAM EKSEPSI :**

Menimbang, bahwa atas surat gugatan Penggugat tersebut, Tergugat dalam jawabannya telah mengajukan eksepsi (keberatan), yang pada pokoknya Eksepsi Tergugat menyatakan bahwa :

**I. Gugatan Penggugat Error in Persona (salah alamat)**

- e. Bahwa Penggugat dalam perkara A quo, mempunyai 2 (dua) perusahaan yaitu PT. Aljaya Ban dan PT. Total Manunggal Sejati dimana yang menjadi direktur PT. Al Jaya Ban (in casu Turut Tergugat) sama orangnya dengan direktur PT. Total Manunggal Sejati yaitu Penggugat sendiri;
- f. Bahwa Penggugat menarik PT. Al Jaya Ban sebagai Turut Tergugat merupakan kekeliruan atau Error in persona, atau dengan perkataan lain, menarik PT. Aljaya Ban sebagai Turut Tergugat merupakan hal yang keliru, karena Penggugat menggugat dirinya sendiri;
- g. Bahwa dengan demikian gugatan Penggugat mengandung cacat formil atau kekeliruan mengenai pihak yang ditarik sebagai Turut Tergugat, dimana Penggugat menarik PT. AL JAYABAN sebagai Turut Tergugat;
- h. Putusan Mahkamah Agung No. 1771 K/Sip/ 1975 tanggal 19 April 1979 kaidah Hukum : Gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima karena gugatan ditujukan terhadap Tergugat Pribadi (in Casu Turut Tergugat);

**II. Gugatan Penggugat Premtoria Temporis/ Eksepsi Kadaluaarsa**

- a. Bahwa Tergugat dengan Penggugat menandatangani Perjanjian Kerjasama Memorandum of understanding (MOU) “ disebut Perjanjian ” dengan jangka waktu 1 (satu) tahun yaitu mulai 1 Juli 2017 sampai dengan 30 Juni 2018 dengan perincian :



- 1) Perjanjian Tergugat dengan PT Al Jayaban berlangsung 1 (satu) bulan yaitu 1 Juli 2017 sampai dengan 31 Juli 2017;
- 2) Perjanjian Tergugat dengan Penggugat (PT. TMS) Nomor. 01/SPK/-TMS/ VI/2017 berlangsung 11 (sebelas) bulan yaitu 1 Agustus 2017 sampai dengan 30 Juni 2018, (Vide Pasal 15 ayat (1) mengenai jangka waktu Perjanjian) ;

Pasal 15 ayat (1) berbunyi :

Perjanjian Kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 11 (sebelas) bulan terhitung sejak 1 Agustus 2017 sampai dengan 30 Juni 2018, dst.....

- 3) Penandatanganan Surat Perjanjian Addendum tanggal 26 Januari 2018 antara Tergugat dengan Penggugat No. 01/TMS/KMDI/01/2018 yang berlaku sampai dengan tanggal 30 Juni 2018 berlaku 6 (enam) bulan, ( vide Pasal 4 Surat Perjanjian Addendum);

Pasal 4 Addendum berbunyi :

PARA PIHAK sepakat bahwa pekerjaan TYRE MANAGEMENT SYSTEM dalam masa kontrak 6 (enam) bulan ke depan, adalah sebesar Rp. 306.250.000 (tiga ratus enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan atau Rp. 306.250.000 x 6 = Rp. 1.837.500.000,- ( satu miliar depan ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) hingga masa berakhir kontrak 30 Juni 2018, sudah termasuk Pajak.”

Dengan demikian masa berlaku perjanjian sudah berakhir dengan sempurna dan seluruh pembayaran sudah dibayarkan oleh Tergugat kepada Penggugat maka Gugatan Penggugat menjadi Kadaluarsa (Peremptoria Temporis) karena Perjanjian Kerjasama Memorandum of understanding (MOU) No. 01/SPK/-TMS/VI/2017 (disebut Perjanjian) dan penandatanganan Surat Perjanjian Addendum No



01/TMS/KMDI/01/2018 telah berakhir dengan sempurna pada tanggal 30 Juni 2018 (selesai) ;

**III. Gugatan Penggugat Kabur atau Tidak Jelas (obscuur Libel).**

**A. Gugatan Kabur antara Posita dan Petitum tidak saling mendukung**

1. Bahwa suatu tuntutan terhadap hak, harus mempunyai kepentingan Hukum yang cukup ( point d'interest, point d' action), hal ini sebagaimana dalam Jurisprudensi tertanggal 7 Juli 1971 Nomor 294 K/Sip/1971 yaitu, mensyaratkan gugatan yang diajukan oleh orang yang mempunyai hubungan hukum, yaitu disebut sebagai tuntutan perdata (burgerlijke vordering), tidak lain adalah tuntutan hukum yang mengandung sengketa dan lazimnya disebut gugatan;
2. Bahwa Penggugat dalam gugatannya, tidak jelas dalam menunjukkan hubungan hukum antara Penggugat dengan PT Al Jayaban (in casu Turut Tergugat), artinya tidak jelas dan tidak tegas dalam memposisikan Turut Tergugat dalam hubungan hukumnya;
3. Bahwa di dalam Posita Gugatan Penggugat hanya menyebutkan peran serta Turut Tergugat yaitu butir 12 poin (1) berbunyi :  
“ Perubahan nama Pihak dari PT Total Manunggal Sejati menjadi PT Al Jaya Ban (in casu Turut Tergugat), sehubungan dengan adanya kendala pada Faktur E Faktur PT Total Manunggal Sejati, ..... dstnya”;
4. Bahwa di dalam Petitum Penggugat tidak ada sama sekali tuntutan terhadap Turut Tergugat, untuk melakukan sesuatu apapun sehingga antara Posita dan Petitum tidak sinkron, saling bertentangan dan tidak saling mendukung, yang menyebabkan Gugatan Kabur atau tidak jelas;

Halaman 52 dari 59 Putusan Nomor 22/Pdt.G/2020/PN Bks



5. Bahwa di dalam gugatan Perdata, harus disebutkan konsekuensi hukum dengan jelas, dan suatu gugatan tidak cukup hanya menduga-duga;
6. Bahwa gugatan Pengugat tidak saling mendukung antara posita dan petitum Gugatan karena dalam memeriksa perkara haruslah menyeluruh dan tuntas sehingga sengketa dapat diselesaikan secara tuntas dan menyeluruh;
7. Bahwa berdasarkan alasan tersebut di atas, maka terbukti gugatan Penggugat adalah kabur atau tidak Jelas (obscur Libel), dan sudah seharusnya gugatan Penggugat di tolak atau tidak dapat diterima menurut hukum;

**B. Gugatan Kabur karena mencampuradukkan Gugatan Perbuatan Melawan hukum dengan Wanprestasi**

1. Bahwa Penggugat mendalilkan bahwa gugatan Penggugat adalah Gugatan Wanprestasi;
2. Bahwa di dalam Gugatan hal 12 poin 30 melampirkan Pasal 1339 KUHPer menyebutkan :  
“ Tergugat berkewajiban berdasarkan kepatutan, kebiasaan dan Perjanjian yang berlaku sebagai undang-undang untuk melakukan pembayaran atas seluruh pekerjaan yang telah dikerjakan oleh Penggugat sehubungan dengan kerjasama tersebut” ;
3. Bahwa Pasal tersebut merupakan Pasal Perbuatan melawan Hukum, sedangkan Penggugat mengajukan gugatan Wanprestasi, hal ini membuktikan pertentangan dan keragu-raguan dari Penggugat untuk menentukan apakah Gugatannya wanprestasi atau Perbuatan melawan Hukum;



4. Bahwa di dalam Gugatan Perdata, tidak diperkenankan mencampuradukkan gugatan Wanprestasi dengan Perbuatan melawan hukum hal ini ditegaskan dalam :

a. Putusan Mahkamah Agung No 1875/K/Pdt 1984 dengan Kaidah Hukum :

“ Penggabungan tuntutan Perbuatan melawan Hukum dengan tuntutan Wanprestasi di dalam satu surat gugatan, tidak dapat dibenarkan menurut tertib beracara perdata, masing masing harus diselesaikan dalam gugatannya tersendiri”;

b. Putusan Mahkamah Agung No 2643/K/Pdt /1994 dengan Kaidah Hukum :

“ Mencampuradukkan gugatan perbuatan melawan hukum dengan gugatan wanprestasi tidak dibenarkan”

c. Putusan Mahkamah Agung No 194/K/Pdt /1996 dengan Kaidah Hukum :

“ Gugatan tidak dapat diterima dengan alasan dalil gugatan telah mencampuradukkan antara wanprestasi dengan perbuatan melawan hukum yang berakibat gugatan mengandung cacat Obscuur libel”;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Tergugat memohon agar Pengadilan Negeri Bekasi menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa atas Eksepsi dari Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan tanggapan yang selengkapnya diuraikan dalam Repliknya;

Menimbang, bahwa berkenaan dengan Eksepsi dari Tergugat yang disampaikan dalam surat jawabannya dan Tanggapan dari Penggugat yang disampaikan dalam Repliknya, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :



- Bahwa setelah Majelis Hakim meneliti dalil Eksepsi yang telah dituangkan oleh Tergugat dalam surat jawabannya sebagaimana diuraikan diatas, ternyata materi Eksepsi dari Tergugat tersebut menurut hemat Majelis, merupakan materi yang berkaitan erat dengan dalil pokok gugatan dalam perkara ini, sehingga materi Eksepsi tersebut tidak tepat apabila dibahas dan dipertimbangkan dalam kerangka Eksepsi ini, dan hal tersebut adalah tepat dan lebih relevan dipertimbangkan dalam pokok perkara dengan meneliti dan mempertimbangkan pembuktian yang diajukan oleh kedua belah pihak ;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan sebagaimana diatas, Majelis Hakim berpendapat dalil-dalil eksepsi Tergugat tidak beralasan oleh karena itu harus dinyatakan ditolak ;

**DALAM POKOK PERKARA :**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana disebut diatas ;

Menimbang, bahwa terhadap surat gugatan Penggugat, telah diajukan Jawaban pertama oleh Tergugat dan terhadap Jawaban pertama tersebut telah diajukan Replik oleh Penggugat, dan terhadap Replik tersebut telah diajukan Duplik oleh Tergugat, demikian juga telah diajukan bukti-bukti surat oleh kedua belah pihak dipersidangan sebagaimana diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa dari surat gugatan dan Replik Penggugat dan jawaban serta Duplik dari Tergugat dihubungkan dengan surat-surat bukti yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat, kedua belah pihak telah tidak menyangkal dan membenarkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat adalah perusahaan yang melakukan kegiatan usaha di bidang Tyre Management System dan Tergugat selaku perusahaan yang melakukan kegiatan usaha di bidang jasa transportasi (Vide Bukti P-1 = T-3) telah menandatangani Perjanjian Kerjasama Memorandum of understanding (MOU) dengan jangka waktu 1 Juli 2017 sampai dengan 30 Juni 2018 sebagaimana dituangkan dalam surat Perjanjian Kerjasama Tyre Management System No. 01/SPK-TMS/VI/2017 tertanggal 7 Juni 2017 (Vide Bukti P-2 = T-2) yang sebelumnya didahului dengan adanya hubungan hukum antara Tergugat dengan Turut

*Halaman 55 dari 59 Putusan Nomor 22/Pdt.G/2020/PN Bks*



Tergugat yang berlangsung selama satu bulan sebagaimana dituangkan dalam Surat Kerja Sama Tyre Management System No. 01/SPK-AJB/VI/2017 tertanggal 7 Juni 2017 (Vide Bukti P-3 = T-4) yaitu mulai tanggal 1 Juli 2017 sampai dengan 31 Juli 2017

- Bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat telah membuat addendum atas Surat Kontrak Kerja Sama Tyre Management System No. 01/SPK-TMS/ VI/2017 sebagaimana dituangkan dalam Surat Perjanjian Addendum No. 01/TMS/KMDI/01/2018 tertanggal 26 Januari 2018 (Vide Bukti P-4) ;
- Bahwa tenggang waktu perjanjian Kerja Sama Tyre Management System No. 01/SPK-TMS/ VI/2017 telah selesai dan kewajiban baik Penggugat maupun Tergugat sebagaimana tertuang dalam Kerja Sama Tyre Management System No. 01/SPK-TMS/ VI/2017 dan addendum No. 01/TMS/KMDI/01/2018 tertanggal 26 Januari 2018 telah dilaksanakan oleh kedua belah pihak ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya mendalilkan bahwa meskipun Tergugat telah melaksanakan kewajibannya sebagaimana tertuang dalam ketentuan Pasal 11 dari Perjanjian a quo yang menetapkan nilai kontrak sebesar Rp. 3.750.000.000,- (tiga miliar tujuh ratus lima puluh juta rupiah) untuk masa kerja sama 1 (satu) tahun namun ternyata berdasarkan hasil analisa dan perhitungan yang telah Penggugat perhitungkan atas seluruh pekerjaan yang telah Penggugat selesaikan, telah terdapat selisih nilai pekerjaan yang telah Penggugat selesaikan selama masa kerja sama tersebut yaitu sebesar Rp. 1.075.390.000,- (satu miliar tujuh puluh lima juta tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap selisih nilai pekerjaan tersebut sampai dengan saat ini belum di bayarkan oleh Tergugat maka Penggugat dalam surat gugatannya telah memohon agar Tergugat dinyatakan ingkar janji/wanprestasi dan dalam petitum gugatannya Penggugat telah memohon agar Tergugat dihukum untuk membayar ganti rugi ;



Menimbang, bahwa Penggugat tidak menyangkal jika perjanjian yang dibuat antara Penggugat dan Tergugat telah berakhir dan kewajiban Tergugat terhadap Penggugat telah dibayar sebagaimana yang diperjanjikan;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut di atas, maka dapat diketahui perbuatan Tergugat yang didalilkan oleh Penggugat telah melakukan ingkar janji/wanprestasi adalah merupakan mata rantai/akibat hukum dari ditandatanganinya Perjanjian Kerjasama Tyre Management System No. 01/SPK-TMS/VI/2017 antara Penggugat dan Tergugat yang isinya telah dilaksanakan oleh kedua belah pihak ;

Menimbang, bahwa oleh karena yang dijadikan dasar diajukan gugatan oleh perkara ini dalam perkara ini adalah menuntut selisih nilai pekerjaan yang merupakan mata rantai/akibat hukum dari ditandatanganinya Perjanjian Kerjasama Tyre Management System No. 01/SPK-TMS/VI/2017 antara Penggugat dan Tergugat dengan memformulasikan gugatannya pada wanprestasi atas Perjanjian Kerjasama Tyre Management System No. 01/SPK-TMS/VI/2017 yang telah selesai dan dilaksanakan dengan sempurna dan Penggugat memformulasikan surat gugatannya dengan dasar/kontruksi hukum wanprestasi, maka Majelis Hakim berpendapat hal tersebut mengakibatkan gugatan Penggugat menjadi tidak jelas/Obscur Libel;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, oleh karena gugatan Penggugat tidak jelas/kabur, sehingga tidak memenuhi syarat formil maka gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa karena gugatan dinyatakan tidak jelas/kabur sehingga tidak memenuhi syarat formil dan dinyatakan tidak dapat diterima, maka Turut Tergugat diperintahkan harus tunduk dan patuh terhadap putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah dinyatakan tidak dapat diterima, maka Pihak Penggugat sebagai pihak yang dikalahkan dihukum untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 469.000,- (empat ratus enam puluh sembilan ribu rupiah);

Mengingat HIR jo Peraturan per-Undang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini :



**MENGADILI**

**DALAM EKSEPSI :**

- Menolak Eksepsi dari Tergugat tersebut;

**DALAM POKOK PERKARA :**

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini berjumlah Rp. 469.000,- (empat ratus enam puluh sembilan ribu rupiah);
- Memerintahkan kepada Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap Putusan perkara ini.

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi, pada hari Senin, tanggal 29 Juni 2020, oleh kami, Tardi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Beslin Sihiombing, S.H., M.H., dan H. Muhammad Anshar Majid, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 22/Pdt.G/2020/PN. Bks, tanggal 14 April 2020, putusan tersebut pada hari Rabu tanggal 8 Juli 2020, diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Wahyu Ekawati Widiarsini, S.H., Panitera Pengganti, dihadiri Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat, tanpa dihadiri oleh Turut Tergugat.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. Beslin Sihiombing, S.H., M.H.

Tardi, S.H.

2. H. Muhammad Anshar Majid, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Wahyu Ekawati Widiarsini, S.H.

Halaman 58 dari 59 Putusan Nomor 22/Pdt.G/2020/PN Bks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perincian Biaya:

Pendaftaran	: Rp 30.000,-
B. Proses	: Rp 75.000,-
Biaya Penggandaan	: Rp 33.600,-
Biaya Panggilan	: Rp 285.000,-
PNBP	: Rp 30.000,-
Redaksi	: Rp 10.000,-
Meterai	: Rp 6.000,-
Jumlah	: <u>Rp 469.000,-</u>

(empat ratus enam puluh sembilan ribu rupiah)